

**TINJAUAN AKADJUAL BELI TERHADAP JUAL BELI SISTEM
TEBASAN RUMPUT KOLONJONO**

(Studi Kasus Di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ADAM ARYO GUMILAR

NIM. 162.111.347

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN
RUMPUT KOLONJONO**

(Studi Kasus di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Adam Aryo Gumilar

NIM: 162111347

Surakarta 7 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Rokhанийah, M.Sc

NIP: 19880220 201701 2 168

Siti Rokhaniyah, M.Sc
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta

Nota Dinas	Kepada yang Terhormat
Hal : Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Sdr : Adam Aryo Gumilar	Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta Di Surakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Adam Aryo Gumilar NIM: 162111347 yang berjudul: **TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN RUMPUT KOLONJONO (Studi Kasus di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri)** Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wasalamua'laikum Wr. Wb

Surakarta 7 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Siti Rokhaniyah, M.Sc

NIP: 19880220 201701 2 168

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamua'laikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM ARYO GUMILAR
NIM : 162111347
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN RUMPUT KOLONJONO (Studi Kasus di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri)”**

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamua'laikum Wr.Wb

Surakarta, 7 Oktober 2020

Penulis



Adam Aryo Gumilar

NIM: 162111347

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. ASH SYARH [94]: 5-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan susah senangku. Khususnya buat:

1. Allah SWT yang telah menganugerahkan orang-orang yang membimbing dan menyayangiku, memberiku sehat dan rahmat-Nya hingga sekarang.
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang sangat luar biasa, saya tidak bisa menuliskan kebaikan dan segalanya untuk kalian, semoga Allah memberikan saya kemampuan untuk membahagiakan kalian. Saya mencintai Bapak dan Mamak.
3. Adikku tercinta dan sangat mas sayangi, Yulfa Suryaningsih kamu adalah amanah terindah dari Allah buat bapak mamak serta mas Adam. Semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersamamu, dan memberikan keberkahan kepada hidupmu, jadi perempuan yang sholehah, kuat, berkualitas dan berintelektual yang cerdas.
4. Segenap Jama'ah Masjid Baiturrahman, yang selalu memberikan kasih sayang serta solusi yang kongkrit kepada keluarga saya saat sedang jatuh dan terpuruk.
5. Segenap keluarga besar Yayasan SoloPeduli Ummat, Donatur dan orang tua asuh yang telah membantu saya untuk kuliah, semoga Allah memberikan balasan amal yang istimewa dan keberkahan dalam hidup. Insya'Allah kelak saya juga akan menjadi Muzaki.
6. Segenap keluarga besar YPIT Al-Huda, almamater yang telah memberikan bekal keberkahan kepada saya. Ustadz Dani dkk, terimakasih atas semangat, motivasi sehingga saya mampu mengali potensi pada diri saya. Ustadz Roni yang selalu bangga melihat saya bisa kuliah dengan beasiswa.

7. Segenap keluarga besar Ponpes Al-Fatah 313 Njurung, terimakasih kepada Mas Ahmad, kiyai yang berkenan mengangkat saya menjadi santri pribadi. Saya merasakan aliran do'a dan keberkahan merasuk disetiap pori-pori saya, hingga menjadi kemaslahatan dalam saya menjalani kehidupan ini.
8. Segenap keluarga besar TSPM Pimda 160 Wonogiri, terkhusus untuk padepokan Dol X. Untuk guruku pak lilik, pak heri, pak feri terimakasih atas ilmu beladiri dan ilmu hidup.
9. Untuk Guru spiritual yang sudah saya anggap menjadi orang tua, Ustadz Pandoyo semoga Allah memberikan keberkahan.
10. Sahabatku, Risha pahlawan yang do'a nya sangat mujarab bagi hidup saya. Firly, Alvian, Hasta, Sidik Purnama yang selalu ada duit dan sabar untuk saya utangi saat saya sedang krisis moneter. Dayat yang selalu ada saat saya susah maupun senang. Bang Ustadz Musfik dan Ustadz Feri Sandria yang menjadi sosok kakak sekaligus guru yang menyenangkan. Serta sahabat ku lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT. Saya sudah menganggap kalian semua menjadi saudaraku.
11. Segenap tim supot skripsi yang telah meminjamkan laptop untuk saya menyusun skripsi. Mbak Fika, Mbak Becti, Mbak Rahma, Mbak Alifah, Mbak Sofi, Kang Bagas, Kang Hasta.
12. Kepada almamater tercinta dan dosen-dosen yang telah membimbing dan mendidikku.
13. Dosen Pembimbingku, Ibu Siti Rokhaniyah yang telah membimbing dan mengarahkanku.
14. Keluarga Besar PK KAMMI Al-AQSHA terima kasih untuk pengalamannya.
15. Semua organisasi yang pernah menjadikanku bagian dari keluarga mereka, ROHIS, FLP (Forum Lingkar Pena Wonogiri).
16. Kepada lembaga yang ikut memberikan suntikan operasional saat saya masih mahasiswa. Yayasan Nur Hidayah, Lazis UNS, Besaiswa Mawapres Wonogiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	z\`	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	S y	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '.. ...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamz ah	...'.. ...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يؤول	Yaqu>lu
4.	رامي	Rama>

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah/t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan/h/.

Contoh :

N	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
o	Arab	
1.	روضه آل طنال	Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2,	زلن	Nazzala

6. KataSandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan

sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجالل	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikutini.

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau katasandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
.	ومحمد إله الرسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
	نأوفوا الكيل والمعيزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa aful- kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN RUMPUT KOLONJONO (Studi Kasus Di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri)”**. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari‘ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari‘ah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Anwarudin, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari‘ah yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Ibu Siti Rokhaniyah, M.Sc. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan Seluruh Staff Karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Paimin dan Mamak Sukimi, terimakasih atas do'a, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah / HES I 2016 yang telah memberikan semangat, keceriaan, inspirasi dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb .

Surakarta, 14 Oktober 2020

Penulis

Adam Aryo Gumilar

NIM. 162111347

ABSTRAK

Adam Aryo Gumilar, NIM. 162111347 “**Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono (Studi Kasus Di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri)**.” Skripsi ini merupakan upaya untuk meneliti pelaksanaan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar belakang pelaksanaan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebas di Desa Genukharjo? (2) Bagaimana pelaksanaan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? (3) Bagaimana Tinjauan akad jual beli terkait praktik tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui sejarah dari latar belakang terjadinya transaksi jual beli dengan sistem tebasan rumput kolonjono. (2) Untuk mengetahui praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. (3) Untuk mengetahui tinjauan akad jual beli terkait praktik jual beli tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif yang memaparkan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara kepada petani (penjual), pembeli (penebas) dan dari pihak kelurahan mengenai jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan yang diterapkan masyarakat Desa Genukharjo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, penyusun menyajikan uraian-uraian berdasarkan hasil wawancara, melakukan pengamatan dan informasi yang diperoleh dari narasumber dan untuk pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses jual beli rumput kolonjono dengan tebasan adalah murni spekulatif yang dilakukan oleh pembeli. Kerugian mayoritas dari pihak penebas, karena dalam melakukan penebasan, spekulasi salah dalam memperhitungkan. 2) Berdasarkan tinjauan Akad jual beli, jual beli dengan sistem tebasan rumput kolonjono termasuk gharar ringan dan masih diperbolehkan, hal tersebut juga dikuatkan dengan pandangan fiqh yang lain, bahwa jual beli spekulatif atau tebasan bisa diperbolehkan, jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan *Jisaf*.

Kata Kunci: Jual beli, *Jisaf*, dan *Gharar*

ABSTRACT

Adam Aryo Gumilar, NIM. 162111347 "A review of the sale and purchase agreement on the sale and purchase of the Kolonjono grass slash system (Case Study in Genukharjo Village, Wuryantoro District, Wonogiri Regency)." This thesis is to examine the implementation of the sale and purchase agreement of grass Kolonjono with a slash system in Genukharjo Village. The problems of this study are (1) How is the implementation of the sale and purchase agreement of grass Kolonjono with the slash system in Genukharjo? (2) How is the implementation of the contract of buying and selling grass Kolonjono in Genukharjo Village with a slash system according to akad jual beli? (3) How to see the practice and contract slash of Kolonjono in Genukharjo village?

The purpose of writing this thesis is: (1) To determine the history of the background of the sale and purchase transaction using the grass slash system. kolonjono. (2) This is to determine the buying and selling practice of the kolonjono grass cutting system in Genukharjo Village, Wuryantoro District, Wonogiri Regency. (3) To find out the review of the sale and purchase agreement related to the practice of buying and selling kolonjono grass cutting in Genukharjo Village, Wuryantoro District, Wonogiri Regency. This type of research is field research with descriptive methods that describe qualitative data. This research was conducted in Genukharjo Village, Wuryantoro District, Wonogiri Regency. The method of collecting data uses interviews with farmers (sellers), buyers (penebas) and from the urban village regarding the sale and purchase of kolonjono grass with the tebasan system implemented by the people of Genukharjo Village.

The present study was field research which used observation, interviews, documentation and literature study as data collection techniques. Data analysis used was descriptive analytical methods, the researcher presented descriptions based on the results of interviews, make observations and information obtained from sources and for taking samples method in which the researcher establishes special characteristics that fit the purpose of the study.

The results showed that: 1) The buying and selling process of kolonjono grass with a slash was purely speculative by the buyer. The majority loss from the slashing party, because in slashing, speculation is wrong in calculating. 2) Based on the review of the Sale and Purchase Agreement, buying and selling with the kolonjono grass slash system including light gharar and still allowed, it is also strengthened by the view of other fiqh, that speculative buying and selling or slashing can be allowed, if it meets some of Jisaf's terms and conditions.

Keywords: Buying and selling, *Jisaf*, and *Gharar*

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas wilayah berdasarkan penggunaan
Tabel 2	: Batas wilayah Desa Genukharjo
Tabel 3	: Luas wilayah menurut penggunaan
Tabel 4	: Potensi sumber daya manusia
Tabel 5	: Keadaan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin
Tabel 6	: Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 7	: Sarana pendidikan di Desa Genukharjo
Tabel 8	: Sarana kesehatan di Desa Genukharjo
Tabel 9	: Data pencaharian pokok berdasarkan jenis pekerjaan
Tabel 10	: Sektor pertanian di Desa Genukharjo
Tabel 11	: Sektor peternakan di Desa Genukharjo
Tabel 12	: Sarana peribadatan di Desa Genukharjo
Tabel 13	: Etnis di Desa Genukharjo
Tabel 14	: Agama dan aliran kepercayaan di Desa Genukharjo
Tabel 15	: Pentaksiran Jual beli rumput kolonjono

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN

- I : Daftar narasumber LAMPIRAN
- II : Pedoman wawancara dengan Penebas LAMPIRAN
- III : Pedoman wawancara dengan Petani LAMPIRAN
- IV : Dokumentasi wawancara Narasumber

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIAS	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN AKAD JUAL BELI.....	24
A. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun Jual Beli	29
7. Syarat Jual Beli.....	32
8. Macam-Macam Jual Beli.....	34

9.	Jual Beli yang Dilarang	39
10.	Manfaat dan Hikmah Jual Beli.	44
B.	Konsep Gharar Dalam Tinjauan Fiqh	45
1.	Pengertian Gharar	45
2.	Dasar Hukum <i>Gharar</i>	46
3.	Jenis-Jenis Gharar	47
C.	Konsep Maisir dalam Fiqh Muamalah	49
1.	Pengertian Maisir	51
2.	Dasar Hukum Maisir.	52
3.	Jenis-Jenis Maisir.	53
D.	Jual Beli Tebasan Dalam Tinjauan Akad Jual Beli	53
1.	Pengertian Jual Beli Tebasan	54
2.	Dasar Hukum Jual Beli Tebasan.	55
BAB III PRAKTIK JUAL BELI RUMPUT KOLONJONO DENGAN SISTEM TEBASAN di DESA GENUKHARJO		57
A.	GAMBARAN UMUM DESA GENUKHARJO	57
1.	Letak dan Kondisi Geografis Desa Genukharjo	57
3.	Keadaan Demografi Desa Genukharjo	60
4.	Keadaan Sosial Ekonomi	63
5.	Keadaan Sosial Budaya	67
6.	Keadaan Sosial Agama	69
B.	PRAKTIK JUAL BELI RUMPUT KOLONJONO	70
1.	Proses Jual Beli Tebasan	70
2.	Objek dan Subjek Jual Beli	72
C.	Ijab dan Qabul	73
D.	Cara Melakukan Penaksiran	75
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEBASAN RUMPUT KOLONJONO di DESA GENUKHARJO DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI		80
A.	Analisis Faktor Penyebab Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sistem Tebasan yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri	80

B. Praktik Jual Beli Tebasan Rumput Kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri	81
C. Analisis Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Sistem Jual Beli Rumput Kolonjono di Desa Genukharjo	82
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
D. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani peran sebagai makhluk sosial, memungkinkan untuk memerankan interaksi yang penting dalam memenuhi kebutuhannya. Menjadi suatu keharusan untuk saling mencukupi kebutuhan satu sama lain yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli pada umumnya telah dilakukan sejak zaman nenek moyang manusia terdahulu.¹ Ada berbagai macam metode transaksi jual beli yang ditemukan dan dilakukan oleh manusia. Namun, sebagai umat islam dalam menjalani sesuatu harus memperhatikan ketentuan *Syari'at*, terutama dalam jual beli atau *Muamalah* harus menjauhi hal-hal yang dilarang atau diharamkan.

Kalau kita telisik berdasarkan hukum asalnya, jual-beli merupakan suatau hal yang kemudian ada hukum mubah atau dibolehkan. Hal itu sepertipendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah :

“dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak”.²

Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW, Maka seperti jual beli dengan cara *batil*/buruk atau mendatangkan *madharat*/bahaya

¹Syaifullah MS, "Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam", *Bilancia*, Jakarta Vol 2. No.1, 2008, hlm.1.

²Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), jilid 4. hlm. 364.

bagi orang lain. Namun ketika dalam implementasi realitanya, banyak atau sebagian besar ummat Islam tidak mengetahui ketentuan muamallah yang sesuai dalam syariat islam.³

Rumput Kolonjono adalah jenis rumput yang cocok dan baik itu hewan ternak, secara ilmiah rumput Kolonjono memiliki nama lain *Brachiaria mutica*, *Panicum muticum*, *Buffalo grass*. Atau sering masyarakat indonesia menyebutnya dengan rumput *King grass*/Raja rumput, dan di wilayah Wonogiri sendiri akrab dengan istilah Kolonjono atau Gajahan, hal itu sejalan dengan kualitas yang mungkin terbaik diantara rumput jenis lain yang ada di indonesia, rumput ini berasal dari Afrika dan Amerika Selatan yang *endemic* dengan iklim tropis.⁴

Berdasarkan pengamatan peneliti, ada salah satu contoh praktik jual beli rumput Kolonjono atau Gajahan dengan sistem tebas yang terjadi di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.⁵ Adapun Desa tersebut merupakan suatu wilayah (kelurahan) yang ada di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri dengan luas wilayah Desa Genukharjo adalah 804,00 Ha, sedangkan untuk luas lahan yang kemudian ditanami rumput Kolonjono 18,90 Ha.⁶ Jumlah petani secara umum yang juga

³Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *UHAMKA*, Jakarta Vol.8 No.2, 2017, hlm. 172.

⁴Thomas Saputro, "Karakteristik Rumput Kolonjono", dikutip dari <https://www.ilmuTernak.com>, diakses 2 Juli 2020, hlm.1.

⁵Observasi keadaan sosial ekonomi di Desa Genukharjo, di Wonogiri, 18 Mei 2020.

⁶*Monografi* desa genukharjo tahun 2019.

berprofesi sebagai buruh mencapai 1,172 sedangkan yang mengeluti sebagai petani rumput Kolonjono secara pasti tidak lebih dari 20% dari total jumlah petani.⁷

Praktik jual beli rumput Kolonjono ini dilakukan dengan cara petani melakukan transaksi dengan penebas, ditemukan dalam pengamatan peneliti bahwa penebas adalah para *bakul* yang benar-benar berprofesi sebagai penebas rumput Kolonjono, jumlahnya tiga orang, namun menurut kebiasaan mungkin ada lebih banyak penebas yang datang dari para petani kolonjono sendiri yang secara dadakan menjadi bakul.⁸

Secara umum proses terjadinya jual beli rumput Kolonjono ini berawal pada saat masa tanam rumput sudah terhitung layak dijual, atau minimal kisaran tinggi 1 meter. Setelah transaksi, penebas tidak langsung membayar lunas, namun membayar DP terlebih dahulu. Kemudian, pada saat proses awal panen penebas membayar penuh uang yang disepakati di awal transaksi sebelum panen rumput. Untuk perhitungan harga pentaksiran, untuk rumput Kolonjono dengan lahan seluas 350 meter persegi bisa mendapat harga antara Rp.800 ribu hingga Rp.1 juta, dan untuk harga penjualan perikat kepada peternak, untuk satu ikat bisa Rp.5 ribu.⁹ Peneliti banyak mendapati kegelisahan dari para masyarakat desa yang sering bertransaksi jual beli

⁷Observasi,... di Desa Genukharjo, di Wonogiri, 18 Mei 2020.

⁸Wakiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Jumat 29 Mei 2020, Pukul 15.40-16.30.

⁹Martoyo, Petani Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020, Pukul 16.30-17.00.

tebasan rumput Kolonjono. Apalagi kasus di Desa Genukharjo tersebut, banyak penebas dadakan.¹⁰

Saat musim kemarau dimana terjadi kelangkaan pakan ternak terutama rumput, akhirnya sering terjadi ketidakprofesionalitasan dalam mentaksir harga. Sehingga banyak terjadi transaksi yang kadang merugikan untuk pihak penebas yang dalam melakukan pentaksiran terlalu tinggi, hal itu terjadi karna kalkulasi hasil setelah panen tidak selalu sesuai dengan kalkulasi setelah dijual kembali kepada peternak. Selain itu ada beberapa kasus kerugian sering terjadi pada setiap transaksi oleh kedua pihak, baik petani/penjual atau penebas/*bakul* dikarenakan oleh berbagai hal. Pertama, karena transaksi jenis ini sarat akan spekulasi baik dari petani maupun dari penebas, kemungkinan penebas maupun petani tidak mengetahui secara detail kemungkinan salah benarnya prediksi, dikarenakan karakteristik dasar rumput yang unik karna subur dan lebat bukan berarti hasil setelah panen banyak. Kemungkinan terlihat tidak terlalu subur dan lebat, kadang lebih banyak hasil panennya. Untuk itu kalau hanya dilihat sekilas prespektif petak lahan, bisa bersifat barang *ghaib*.¹¹

Kedua, tidak ada alat ukur atau takaran pasti untuk menentukan harga rumput tersebut, apakah berdasarkan jumlah rumput, kesuburan rumput, atau seberapa lebar petak lahan dengan tingkat kerapatan penanaman rumput

¹⁰*Ibid.*

¹¹Paimin, Petani Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020, Pukul 16.00-16.25.

tersebut. Ketiga, sistem penjualan yang dilakukan penebas kepada peternak adalah dijual per ikat. Sering terjadi beberapa kasus antara dua orang penebas di tempat berbeda mereka menebas dengan harga yang sama, namun setelah dipanen berdasarkan jumlah ikatan dan dengan ukuran besar yang sama, ternyata hasil selisih setelah rumput di ikat jauh signifikan.¹²

Keempat, ditemukan juga banyak kasus petani menebas rumputnya saat sebelum usia tanam layak panen, atau tinggi rumput kurang dari satu meter.¹³ Sesuai kebiasaan warga Desa Genukharjo, penebas yang sudah transaksi dalam kasus ini dapat dispensasi memanen dalam waktu beberapa pekan sesuai kesepakatan. Hal ini kadang bisa berpotensi kerugian bagi petani tatkala harus memelihara rumput itu sampai waktu kesepakatan, atau untuk penebas bisa berpotensi rugi ketika rumput yang sudah di DP setelah panen tidak sesuai ekspektasi hasilnya, dimana kalau ada petani yang tidak jujur, dalam pra panen rumput tidak dirawat sesuai kesepakatan. Namun hal itu juga tidak bisa membuat batalnya transaksi jual beli.¹⁴

Banyak ditemukan beberapa kasus transaksi yang berakhir kekecewaan bagi penebas maupun sebaliknya.¹⁵ Terjadi bagi perhitungan petani memperkirakan dengan harga tebas yang telah ditentukan. Namun, setelah *deal* dan dipanen penebas dengan hasil ikatan rumput yang banyak

¹²*Ibid*

¹³Observasi,... di Desa Genukharjo, di Wonogiri, 18 Mei 2020.

¹⁴*Ibid*

¹⁵Observasi,... di Desa Genukharjo, di Wonogiri, 18 Mei 2020.

akhirnya jauh dari ekspektasi petani atau terkesan terlalu murah dibanding perkiraan harga yang selalu fluktuatif di pasar, yaitu harga jual eceran kepada peternak untuk perikat Rp.3.000 sampai Rp.5.000 kalau kondisi pasar sedang bergahirah.¹⁶

Berangkat dari problematika tersebut, dinilai perlu sebuah kajian untuk menentukan kemaslahatan dari transaksi ini. Sehingga dari hasil observasi tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Tinjauan Akad Jual Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono (Studi Kasus di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri)*".

B. Rumusan Masalah

Memahami realitas berdasarkan kemungkinan adanya tarik ulur praktek transaksi jual beli yang mengandung unsur *bathil*. Seperti uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan menarik kesimpulan berupa pertanyaan sebagai rumusan masalah, maka ada beberapa pertanyaan antara lain :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri?

¹⁶Tukimin, *Penebas Rumput Kolonono, Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020, Pukul 07.15-07.45.

3. Bagaimana tinjauan akad jual beliterkait pelaksanaan praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dari penelitian ini yang hendak didapat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah dari latarbelakang terjadinya transaksi jual beli dengan sistem tebasan rumput kolonjono.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mengetahui tinjauan Akad Jual Beli terkait praktik jual beli tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama namun dengan metode dan teknis

analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah kepada *civitas academica*, demikian juga kepada lingkungan masyarakat tentang praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono/gajahan dalam fiqh muamalah kaitanya dengan unsur halal haram, syubhat maupun kemudharatan.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan semua pihak dalam melakukan transaksi jual beli dan juga masyarakat khususnya bagi penjual dan pembeli dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri.
2. Memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Mengenai pentingnya objek yang diteliti, yaitu tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan dan bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Jual Beli Dalam Tinjauan Akad Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah halal, jika tidak keluar dari syariat.¹⁷ Seperti jual beli yang mengandung unsur riba, sehingga akan dijatuhi hukum haram. Sedangkan menjual barang yang ghaib atau timbul ragu terhadapnya, maka hukumnya tidak boleh. Namun sah jika menjual setiap barang yang suci sehingga bisa dimanfaatkan berdasar syari. Berpotensi tidak sah jika menjual barang yang najis juga berdasarkan hukum syari.¹⁸

Berkembang banyak sistem jual beli dan mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat salahsatunya adalah jual beli sistem tebasan. Jual beli ini menghendaki mekanisme tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung, namun jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir atau memperkirakan jumlah dari objek transaksi kemudian penebas melakukan pengamatan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

2. Jual Beli *Jizaf* (Spekulatif)

Klasifikasi model dari jual beli dengan istilah tebasan atau borongan, kemudian pemahaman tersebut juga akrab dari setiap era baik dulu maupun di dunia usaha modern saat ini. Adalah penjualan yang dilakukan secara kolektif dengan hitungan perkiraan tanpa mengetahui ukuran dan

¹⁷M. Abduh Tuasikal mengutip dari kitab Al-Mawsu'ah Al Fiqiyah, <https://rumaysho.com>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020.

¹⁸Moch Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung : PTAlma'arif, 1972), hlm. 114.

jumlahnya secara rinci. Mekanisme seperti ini dalam istilah fiqih Islam dikenal sebagai jual beli *jizaf*.¹⁹

Al-Jizaf secara bahasa mempunyai arti mengambil dalam jumlah yang banyak atau besar. Jual beli ini juga secara terminologi adalah menjual suatu barang dalam jumlah yang besar atau banyak, namun bisa ditimbang maupun ditakar. Secara mekanisme, jual beli ini dilakukan hanya dengan mentaksir secara cermat, menurut Madzhab Malikiyah menyebutkan beberapa syarat diperbolehkannya jual beli dengan sistem *Jizaf*, seperti objek transaksi harus jelas dan bisa dilihat pada saat melakukan proses jual beli, sehingga hal itu berlaku boleh jika penjual dan pembeli sama-sama secara jelas mengetahui atau memahami kadar objek jual beli.

Terdapat klasifikasi objek transaksi diperbolehkan adanya jual beli dengan sistem *Jizaf*, dengan syarat orang yang melakukan pembelian adalah ahli atau punya keahlian dalam mentaksir objek. Untuk syarat objek jual beli *Jizaf* antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk dilakukan proses penaksiran.
2. Tanah atau bidang yang terdapatnya objek, kalau tanah harus rata atau yang lain, yang pasti itu memudahkan untuk proses penaksiran.

¹⁹Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 91.

²⁰Abdullah dan Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*,... hlm.92.

3. Dilarang adanya pencampuradukan antara barang atau objek tebasan, dengan objek barang serupa namun sudah jelas takaran maupun timbangannya untuk ditaksir satu harga dengan yang ditebas.

Berangkat dari kaidah dalam Fiqh Muamalah, hal tersebut menyingung prinsip pokok yang relevan terhadap hukum yang berlaku dalam muamalah. Termasuk dalam melaksanakan muamalah atau dalam transaksi jual beli harus memperhatikan kemudian menghindari dari adanya *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat memicu adanya kemungkinan ketidakadilan dalam transaksi, sehingga berdampak terhadap peluang disetiap transaksi adanya perselisihan atau pertengkaran.²¹

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum mengkaji lebih lanjut dan jauh dengan pendalaman mengenai sistem tebasan rumput kolonjono. Demikian penulis telah melakukan telaah kajian terhadap karya tulis orang lain yang memiliki kedekatan dan keterkaitan dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian pustaka.

Skripsi ini disusun oleh Nurhalifah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dengan judul “Tinjauan *Al- ‘Urf* Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas”. (Studi kasus di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar). Penelitian ini ditulis oleh Nurhalifah Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, menyatakan dalam penelitian bahwa Akad jual beli dengan sistem tebasan di Desa Mojogedang pada dasarnya jika

²¹Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.18.

ditinjau dari rukun dan syarat jual beli sudah memenuhi. Sedangkan ditinjau dari macamnya termasuk jual beli didapati kadar dari objek tersebut belum teridentifikasi dengan jelas. Sementara ditinjau dari akad jual beli sendiri merupakan akad tidak sah atau haram dalam syara.karena akad yang dilakukan tidak sesuai apa yang diperjanjikan diawal kesepakatan kedua pihak.Sedangkan hasil dari analisis menurut tinjauan *'urf*diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan atau adat yang sudah berlangsung lama sehingga termasuk *'urf fi'liy* yang berkaitan dengan perbuatan biasa *muamalah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojogedang.²² Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli sistem tebasan, namun yang membedakan selain objek penelitian yang berbeda yaitu padi, juga terkait pendekatan *'urf*sebagai pisau analisis. Sedangkan pada penelitian yang sedang penulis kerjakan objek penelitiannya adalah rumput kolonjono sedangkan analisis menggunakan tinjauan *fiqh muamalah*.

Skripsi ini disusun oleh Endah Yuliani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dengan Judul “Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar). Penelitian ini ditulis oleh Endah Yuliani Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dalam penelitian ini ditinjau dari hukum ekonomi Islam, menerangkan bahwa jual beli ubi jalar sistem

²²Nurhalifa,”Tinjauan Al-`Urf Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.

tebasan yang dilakukan masyarakat desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso ini sebenarnya adalah komoditi terbesar di Kabupaten Karanganyar karna struktur tanah yang cocok. Demikian realita yang terjadi adalah transaksi jual beli tebasan tidak diketahui spesifikasi baik kualitas ataupun kuantitasnya karna karakter alami buah Ubi yang berada ditanah, uniknya penebas hanya dapat mengambil 1 sampai 2 sampel saja, untuk kemudian memutuskan kesepakatan, dari penelitian jual beli jenis ini terdapat unsur *gharar*.²³ Penelitian memiliki kesamaan dalam model transaksi tebasan, namun dilihat dari pendekatan analisis atau tinjauan hukum berbeda, yaitu antara universal hukum ekonomi Islam dengan tinjauan *fiqh* yang terdapat banyak variabel.

Skripsi ini disusun oleh Aziza Alya Shofa, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sisten Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kab Demak). Penelitain ini ditulis oleh Aziza Alya Shofa Alumni 2016 Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta. Penelitian dilakukan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada dasarnya sistem tebasan padi ini tidak jauh beda dengan penelitian tebas padi yang lain, namun yang terjadi adalah padi yang sudah siap panen dalam rentang waktu beberapa pekan sebelum panen, antara jarak 1 sampai 2 pekan baru boleh ditebas. Dari penelitain berdasarkan analisis hukum Islam dalam transaksi

²³Endah Yuliani, “Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)” *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah (IAIN) Surakarta, 2018

jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah. Secara kaidah yang berlaku dalam jual beli yaitu rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, serta tidak termasuk dalam klasifikasi jual beli *bathil*.²⁴ Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah model transaksi jual beli sistem tebasan dan perbedaan terletak selain terhadap objek, juga terkait pendekatan hukum antara hukum Islam yang digunakan dalam penelitian mutlak yang didasarkan saktak pada dalil *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, sehingga berbeda dengan tinjauan *fiqh muamalah* yang didasarkan pada beragam pendapat ulama *fiqh* dan sistematika *ijtihad*.

Skripsi ini disusun oleh Ruli Susilowati, Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)". Penelitian ini ditulis oleh Ruli Susilowati Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Dalam pelaksanaan praktik jual beli tebasan pohon durian di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang menggunakan sistem tenggang waktu atau kontrak pohon yaitu dengan cara menjual atau membeli buah dimana masih dalam bentuk pohon dan belum berbuah bahkan belum berbunga, dengandalih petani durian yang didasarkan adalah merefleksikan menurut hasil panen serta jumlah nominal pembelian periode panen tahun lalu. Jadi, untuk posisi

²⁴Aziza Alya Shofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sisten Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kab Demak)" *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Agama Islam (UMS) Surakarta, 2016.

daripihak penebas yang akan melakoni segala perawatandalam rentang waktu yang sudah disepakati untuk merawat hinggawaktu panen durian tiba dengan segala resiko pebebas yang bertanggung jawab penuh. Dalam analisis berdasarkan hukum islam maka dilihat dari rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli tidak sah. Hal tersebutmemiliki dalil ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dari segi *ijab qabul* sertama"*qud alaih*sehingga jual beli ini batal hukumnya, serta jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang oleh *syara*'.²⁵ Namun perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek dan lokasi penelitian.

Dari sekian banyak hasil penelitian di atas yang sudah dikupas tuntas baik secara pendekatan hukum maupun objek jual beli secara detail sudah terlihat jelas persamaan dan perbedaannya, sehingga penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukansekarang berbeda dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut terletak pada fokus dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan praktik jual beli tebas rumput kolonjono berdasarkan tinjauan Akad jual beli terhadap pelaksanaan praktik jual beli tebas rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

²⁵Ruli Susilowati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)" *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah (IAIN) Salatiga, 2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Langkah-langkah penelitian, atau sering disebut rumus sebuah prosedur penelitian yang menghendaki menggunakan istilah ini sebagai metodologi penelitian.²⁶Jika dilihat dari jenis atau data primernya maka penelitian ini mengenai transaksi jual beli rumput kolonjono/gajahan dengan sistem tebasan, sehingga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap para pelaku serta pihak yang berhubungan dengan praktik jual beli tebasan rumput Kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis atau menggambarkan suatu gejala atau fakta fenomena yang terjadi, dengan penyusunan yang sistematis, yang bertujuan untuk memberikan data-data analisis secara utuh dan terintegrasi tentang fakta-fakta tersebut yang ditemukan.²⁷

²⁶Alfianika, Ninit. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Depublish,2016), hlm. 43.

²⁷Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1980), hlm. 10.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian langsung yang dihimpun melalui keterangan-keterangan subjek atau pelaku didalamnya, sehingga digunakan sebagai sumber informasi yang sangat dasar dan sesuai realitas nyata lapangan.²⁸ Merupakan data primer dalam penelitian ini berupa data fakta yang diperoleh dari keterangan para pelaku transaksi yang meliputi Petani (penjual) yang berjumlah 8 orang dan Pembeli (penebas) yang berjumlah 3 orang dengan kriteria inklusi atau target yang dinilai layak dan pantas mewakili dari seluruh populasi para pelaku setempat berdasarkan konsistensi dalam melakukan transaksi jual beli rumput Kolonjono dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri melalui serangkaian wawancara tanya jawab.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), hlm.26.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan akses sejumlah data atau keterangan yang didapat secara tidak langsung.²⁹ Hal tersebut dalam penelitian ini berupa sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti jurnal, buku-buku, artikel, bulletin atau berita yang dihimpun melalui media elektronik (internet) dan dokumen penunjang lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, hal tersebut dikarenakan praktik jual beli dengan sistem tebasan di wilayah tersebut masih dilestarikan, hal tersebut semakin menarik karena mayoritas pelaku transaksi adalah komunitas masyarakat muslim yang taat beribadah. Untuk penelitian akan berlangsung pada bulan Mei sampai bulan Juli 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah antara lain:

²⁹Saiffudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

a. Observasi

Observasi adalah tahap pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.³⁰ Dalam observasi yang dilakukan antara dalam penelitian ini berupa pengamatan terhadap mekanisme atau praktik transaksional jual beli tebasan rumput Kolonjono yang dilakukan penulis antara bulan Mei sampai bulan Juni 2020. Terkait teknis pengamatan dilakukan terhadap para pelaku jual beli yang meliputi Petani (penjual) dan Pembeli (penebas) di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Demikian menghendaki adanya suatu interaksi yang interaktif sehingga dapat memperoleh data maksimal dari pertukaran/sharing dengan kesepakatan saling tanggung jawab.³¹ Dalam hal ini digunakan teknik wawancara dan pola pemilihan narasumber dalam penentuannya digunakan teknik wawancara semi terstruktur, wawancara sangat efektif digunakan dalam penelitian lapangan.

³⁰ Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 140.

³¹ Haris, Herdiansyah, *Wawancara, Observasi Sebagai Instrumen Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 30.

Untuk panduan wawancara yang digunakan berupa pertanyaan bersifat terbuka namun ada batasan protokol tema dan alur pembicaraan, kecepatan standar wawancara fleksibel santai sehingga dapat diprediksi cepat oleh narasumber, sehingga tetap terkontrol, ada alur atau pertanyaan yang berurutan dengan penggunaan kata yang jelas lugas sehingga mudah dipahami, hal itu bertujuan agar wawancara dapat maksimal, sehingga informasi yang didapat mampu menjadi data primer yang akurat.³²

Dalam hal ini penentuan responden menggunakan teknik *sampling* purposif.³³ Narasumber dalam wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait secara random atau acak, dengan memperhatikan efektifitas dan esensial yaitu dengan memilih beberapa wakil-wakil dari lapisan populasi petani rumput kolonjono, seluruh penebas dengan mengambil 3 sampel, tokoh masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau dokumentasi adalah data tambahan selain data induk seperti wawancara dan observasi hal itu seperti mengumpulkan data atau dokumen terkait.³⁴ Dengan mencari berbagai

³²Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 121.

³³S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 99.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 157.

literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat penulis gunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian jual beli rumput kolonjono secara sistem tebasan di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri dalam tinjauan *fiqh muamalah*.

5. Analisis Data

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari pihak Penjual dan Pembeli dan sumber data lainnya, sehingga dapat menganalisis data dengan tahapan-tahapan.³⁵ Setelah data terkumpul dari hasil lapangan maupun kajian pustaka, maka dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis diperoleh dengan melakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian, kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan proses analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data,

Reduksi data adalah dalam sebuah penelitian digunakan untuk mempermudah dalam menentukan data, hal ini juga memperjelas variabel data yang sedang diproses. Dalam hal ini teknis berupa proses merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1995), hlm. 23.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses selanjutnya dalam penelitian kualitatif setelah di reduksi data yang diperoleh akan disajikan, agar mudah dipahami saat presentasi, dalam penelitian digunakan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses yang dilakukan dalam hal ini setelah dilakukan reduksi dan penyajian data, penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir adalah penelitian kualitatif, dalam hal ini berdasarkan tinjauan *fiqh muamalah* terkait jual beli rumput kolonjono sistem tebasan di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan garis besar serta gambaran dari pembahasan dalam penulisan penelitian ini, sehingga harus disusun secara konstruktif dan sistematis, sehingga mampu rapi yang masing-masing bab akan terhubung dan mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini merupakan pendahuluan sekaligus penjelasan dari munculnya alasan dalam memilih judul untuk penelitian, yang kemudian juga terabstraksi melaluigambaran pokokide dari permasalahan yang akan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 248-249.

dibahas dalam penelitian, dan selanjutnya dalam penelitian ini terdapat alur bab yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan..

BAB II Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai tinjauan Akad Jual Beli terhadap jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, objek jual beli, jual beli yang dilarang, hikmah jual beli, konsep *gharar*, konsep *maisir*, serta konsep jual beli tebasan.

BAB III Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi yang meliputi tentang letak geografis dan demografisnya, yang kemudian tentang pelaksanaan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan dan tata cara menaksir (ilmu taksir) di wilayah Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

BAB IV Bab ini berisi analisis data, disini penulis kemukakan mengenai tinjauan Akad Jual Beliterhadap praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

BAB V Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta terakhir yaitu penutup penulis yang ingin dikemukakan untuk pembaca.

BAB II

TINJAUAN AKAD JUAL BELI

A. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Fiqh muamalah muncul sebagai jawaban ulama dalam menjawab kegelisahan umat dalam setiap rangkaian transaksi yang dilakukan, sehingga memunculkan pertanyaan apakah didapati hukum halal ataukah haram.¹ Berdasarkan sudut pandang jual beli, akan memunculkan banyak definisi baik secara bahasa maupun istilah, juga banyak ulama-ulama yang memiliki pandangan serta pengertian dari jual beli tersebut. Jual Beli menurut etimologi diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata *al-ba'i* sekaligus diterjemahkan untuk kata pengertian beli yaitu *asysyira'*, sehingga dari kata *al-ba'i* itu sendiri memiliki arti makna sekaligus yaitu jual maupun beli.²

Dari hal ini Jual beli juga dapat diartikan sebuah kegiatan transaksional dari tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan nilai tertentu.³ Dalam pengertian terminologi, ada banyak definisi dari para

¹Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8.

²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 82.

³Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

ulama yang tentunya berbeda-beda⁴. Antara lain menurut Sayyid Sabiq mempunyai definisi jual beli adalah suatu petukaran harta kepemilikan dengan harta lain dengan unsur transparansi akad dan saling disepakati bersama sekaligus dengan i'tikad baik serta ridho, sehingga jual beli mempunyai sifat kegiatan pertukaran yang mutlak.⁵ Sedangkan menurut definisi jual beli yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu suatu harta yang diperjualbelikan atas dasar kebermanfaatan dan jauh dari unsur yang diharamkan Allah SWT.⁶ Sehingga dari mayoritas para ulama fiqh juga berhenti dan saling sependapat dalam mendefinisikan Jual beli, sehingga berakhir pada titik point jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar suatu harta atau benda yang halal dan memiliki porsi nilai tertentu secara sah atas dasar kesepakatan.⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam jual beli terdapat dasar hukum yang jelas yang kemudian dapat di uraikan penulis berdasarkan dalil yang terklasifikasi berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah atau Ijmak, yang dari sekian dasar dalil ini mampu menjamin kekuatan hukum syari dari setiap aktivitas muamalah khususnya jual beli dalam hal ini.

⁴*Ibid.*

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 34

⁶Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), jilid 4, hlm. 345

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68-69

a. Al-Qur'an.

Al-Quran hadir sebagai risalah dasar sekaligus pegangan umat islam dan menjadikannya sumber utama, sehingga terdapat anjuran serta larangan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat termasuk kaitanya dengan jual beli.⁸ Dasar Jual beli dalam islam sudah di atur berdasarkan dalil al-Qur'an Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al Baqarah: 275).⁹

Dalam ayat lain juga dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS An Nisa: 29).¹⁰

Mengutip dari tafsir Ibnu Katsir dalam penjelasan ayat ini terdapat kesimpulan bahwa Allah SWT melarang hamba yang beriman untuk tidak memakan harta dengan cara yang batil seperti saling tipu dan menjalankan praktik riba, atau melakukan perniagaan yang melanggar syariat. Hal itu dibenarkan ketika dalam transaksi yang

⁸ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah....*, hlm 38.

⁹ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 47.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya....*, hlm. 47.

dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat yaitu tidak ada unsur haram atau atas dasar saling ridha.¹¹

b. As-Sunnah.

Berdasarkan dalil as-Sunnah ada beberapa hadist yang menjadi dasar jual beli, hal tersebut demikian Rasulullah salallahu alaihi wassallam bersabda sebagai berikut:

الْبَيْعَانِ بِأَخْيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَا

*“Pihak pembeli dan pihak penjual memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah”.*¹²

Dari hadist ini, dijelaskan oleh Abu Bakar Jabir dalam kitab Al Minhajul Muslim bahwa dalam jual beli terdapat hak antara penjual dan pembeli untuk saling bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan, dengan syarat antara keduanya belum terpisah dan masih transaksi.¹³ Dalam hadist lain juga menjelaskan tentang dasar dalam bermuamalah khususnya jual beli, antara lain dari Abu Mas’ud Al-Anshary radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda:

¹¹ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 74.

¹² Syaikh Abu Bakar Jabir. *Al Minhajul Muslim*. (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 635.

¹³ *Ibid.*

“Melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan uang upah dari perdukunan.”(HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda:

“Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjualbeli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu.” (HR. Muratafaq Alaih)¹⁵

Berdasarkan dalil di atas mayoritas para periwayat hadist bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan serta mendapat penguatan legalitas *syara* selama tidak keluar dari setiap ketentuan syariat yang telah diatur dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Rasulullah saw.

c. *Ijma'* Ulama.

Kalau dibuat urutan kekuatan prioritas hukum, *ijma'* berada dalam posisi ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum. Secara hukum asalnya, jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, namun ditinjau dari ilmu *fiqh* maka akan terbagai banyak klasifikasi dan banyak ulama yang memberikan pandangan yang berbeda.

¹⁴ Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Muamalat*. (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm 5.

¹⁵*Ibid.*

Al Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual-beli seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Tetapi, aspek halal bisa berpotensi berubah hukum haram apabila terjadi hal tertentu, misalkan sudah terdapat hukum larangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah saw.

3. Rukun Jual Beli

Dalam islam jual beli mengenal istilah rukun jual beli. Transaksi jual beli yang kemudian sudah diatur dengan jelas dalam syariat memiliki rukun yang akan batal suatu jual beli jika tidak memenuhi rukun jual beli tersebut.¹⁶ Disini ada empat rukun dalam jual beli menurut *jumhur* ulama yang harus terpenuhi antara lain sebagai berikut:

a. Adanya *Aqid* (Subyek Akad).

Adalah para pelaku transaksi jual beli dalam istilah fiqh *Muta'qidain*. Berdasarkan *Jumhur* Ulama fiqh bersepakat, terdapat syarat-syarat bahwa subjek atau pelaku transaksi jual beli harus memenuhi hal berikut antara lain :

1) Berakal.

Syarat berakal ini menjadikan umur sebagai indikator sah dari pelaksanaan transaksi, boleh jadi karna anak kecil atau balita akan tidak sah kalau melakukan transaksi jual beli tersebut karna belum memiliki kemampuan berfikir akal sehat.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 70

Bahkan menurut Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh, yang dimaksud selain baliqh sebagaimana terdefinisi kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau perempuan sudah haid. Disini akil artinya berakal, selain baliqh pelaku jual beli harus berakal.

2) Pelaku transaksi jual beli harus berbeda.

Maksud dari syarat ini tidak diperbolehkan satu orang menjadi pembeli dan penjual pada waktu sama.¹⁷

b. Adanya *Ma'qud alaih* (obyek akad).

Adalah barang yang diperjualbelikan oleh para pelaku jual beli. Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu nyata dan bukan fiktif, artinya ada atau tidak ada ditempat, namun pihak penjual harus konsekweni mampu menghadirkan barang yang dijualnya.
- 2) Barang harus bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dengan catatan tidak keluar dari *syara'*. Oleh karena itu keluar dari syarat ini seperti menjual dan membeli barang haram untuk berbuat haram langsung dapat dihukumi haram.
- 3) Barang milik. Maksudnya adalah barang yang dijual belikan dapat diserahkan pada akad transaksi berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.¹⁸

¹⁷ Syaifullah MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam" *Jurnal Studia Islamika*, Jakarta, Vol. 11 No.2, 2014, hlm.377.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.378.

c. *Sighat* (lafadz ijab dan qabul).

Adalah kata nota kesepakatan dalam transaksi yang menandakan kesepakatan beralih tangan suatu barang yang dijual belikan. Dalam transaksi ketika sudah ada kesepakatan ijab qabul, maka kepemilikan hak atas suatu barang yang dijual belikan atau ditukarkan sudah sah dan resmi berpindah kepemilikan. Ulama fiqih mayoritas mengklasifikasikan beberapakomponen keabsahan ijab qabul yang sesuai ketentuan *syar* sebagai berikut:

- 1) Pendapat *Jumhur* ulama terkait ijab qabul sah apabila pelaku transaksi telah akil baligh atau baligh juga berakal. Namun menurut Ulama dari Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan baligh, melainkan hanya sebatas berakal saja.
- 2) Terdapatnya korelasi yang sesuai antara qabul dengan ijab. Sebagai contoh: “Saya menjual sapi dengan harga lima puluh juta rupiah”, lalu pembeli menjawab : “Saya beli sapi tersebut dengan harga lima puluh juta rupiah”.
- 3) Mekanisme dari Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu waktu transaksi, atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut hadir pada waktu yang disepakati secara bersama-sama.¹⁹

¹⁹*Ibid.*

d. Nilai tukar.

Nilai tukar adalah aspek terpenting dimana pada saat ini kita sebut dengan istilah uang sebagai alat tukar yang sah. Ulama fiqih memaparkan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- 1) Harus jelas ketetapan harga atau nilai yang kemudian kedua belah pihak saling mengetahui dan disepakati bersama dengan ridho.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi atau cash, meski zaman kecangihan teknologi sekarang ada pembayaran dengan sistem melalui via cek atau transfer rekening juga terdapat uang digital. Atau kesepakatan kredit atau dibayar kemudian, namun yang paling penting harus ada kejelasan waktu dalam pembayarannya.
- 3) Jika jual beli dalam bentuk apapun, baik itu murni menjual atau membeli atau tukar menukar haruslah barang transaksi aman sesuai syara' dan terhindar dari hal-hal yang diharamkan seperti babi, minuman keras dan *khamar*.²⁰

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli selain rukun juga terdapat syarat, dimana kalau dari syarat tidak terpenuhi juga dapat membatalkan akad, atau akad tersebut tidak sesuai dengan syariat. Adapun syarat-syarat dalam transaksi jual beli ada dua menurut jumhur ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek akad, yang meliputi syarat-syarat berikut:

²⁰*Ibid.*, hlm.379.

- 1) Berakal, yang artinya dalam jual beli pelaku harus waras tidak gila dan sehat dalam akal berfikirnya.
- 2) Kehendak pribadi, yang dimaksud adalah dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli tidak ada paksaan atau murni dari pribadi yang ingin membeli atau menjual.
- 3) Tidak mubadzir, disini terdapat syarat dalam jual beli harus tidak ada unsur pemborosan yang mengarah pada kufur nikmat.
- 4) Baligh/dewasa, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah sedangkan perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid.

b. Obyek akad

Dalam istilah *fiqh*, objek akad bisa disebut *Mahall al-Aqd* yang berarti suatu yang menjadi objek akad atau yang ditransaksikan sehingga memiliki akibat hukum. Bentuk objek akad sendiri dapat berupa benda berujud atau tidak berujud seperti objek manfaat.²¹

- 1) Harus suci, disini objek harus terbebas dari najis.
- 2) Ada manfaatnya, artinya tidak ada unsur mubadzir.
- 3) Barang dapat diserahterimakan, yang dimaksud barang harus berbentuk secara nyata dan dapat dirasakan manfaat dari padanya.
- 4) Barang tersebut merupakan milik penuh salah satu pihak, artinya barang terbebas dari unsur sengketa.

²¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm.152.

- 5) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak, serta tidak ada unsur ketidaktahuan antar pihak yang bertransaksi.²²

5. Macam-Macam Jual Beli.

Berdasarkan pendapat *Jumhur* ulama terdapat macam-macam jual beli berdasarkan banyak variabel dari penjabaran pokok rukun maupun syarat. Macam-macam jual beli tersebut ditinjau dari beberapa sudut, diantaranya: dari sudut pertukarnya, harga, obyek, akad, hukum. Secara detail terkait macam Jual beli bisa dijabarkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pertukaran²³

1) Jual beli *as-salam* (pesanan)

Jual beli *as-salam* ini menghendaki mekanisme memesan barang terlebih dahulu dengan membayar uang muka atau langsung membayar penuh, baru setelah itu barang bisa dikerjakan atau langsung dikirim. Jual beli ini sering ditemukan dan berkembang pesat di *online shop* atau jual beli sistem Pre Order (PO).

2) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan sistem saling tukar menukar barang dengan barang yang lain, baik barang sejenis atau tidak sejenis sekalipun seperti menukar motor dengan sapi atau

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7.

²³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.

yang lain. Untuk jual beli sistem ini sudah dilakukan jauh oleh nenek moyang.

3) Jual beli *muthaq*

Jual beli ini adalah mekanisme dari kesepakatan seseorang atau suatu kelompok masyarakat tertentu yang saling menghendaki suatu alat tukar yang sah untuk mengatur setiap transaksi jual beli. Dalam hal ini seperti uang atau yang sejenisnya, seiring berkembangnya waktu terus berkembang pesat terkait pengenalan alat tukar yang lain seperti uang elektrik atau token.

4) Jual beli alat penukar

Jual beli alat penukar adalah jual beli yang biasa terjadi dengan saling menukar alat penukar dengan alat penukar yang lain seperti uang dolar dengan uang rupiah atau alat tukar yang lain sesuai dengan ketentuan nilai.

b. Berdasarkan Harga.²⁴

1) Jual beli *al-murabahah*.

Yaitu sebuah jual beli yang didalamnya terdapat kesepakatan ada margin keuntungan dari setiap transaksi, yang dari kedua pihak berakad saling ikhlas dan ridho secara transparan.

²⁴*Ibid.*, hlm.101-102.

2) Jual beli *at-tauliyah*.

Jual beli ini adalah menjual tanpa mengambil keuntungan atau harga lebih dari harga awal sehingga termasuk jual beli yang tidak menguntungkan.

3) Jual beli *al-khasarah*.

Yaitu jual beli yang dijual dibawah harga awal, baik disengaja atau tidak namun masuk kategori jual beli rugi.

4) Jual beli *al-musawamah*.

Jual beli jenis ini yang sekarang berlaku umum di masyarakat, dimana penjual tidak memperlihatkan harga asli barang sehingga pembeli tidak mengetahui untung yang diambil penjual. Namun asas yang berlaku kedua pelaku baik penjual maupun pembeli yang berakad saling ridha.

c. Berdasarkan Obyek.²⁵

1) Jual beli benda kelihatan.

Jual beli ini adalah yang seperti kita temui disekitar, yaitu membeli barang yang obyek itu tersedia sehingga bisa langsung dimanfaatkan setelah selesai pembayaran.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., hlm.75.

2) Jual beli *as-salam* (pesanan).

Jual beli ini adalah model pesanan, yaitu terdapat proses dan jangka waktu tertentu untuk barang yang diperjualbelikan bisa diambil manfaat oleh pemesan.

3) Jual beli benda tidak ada

jual beli ini tidak sesuai dengan *syara'* yang artinya dilarang karena obyek jual beli tidak diketahui asal usul atau hak kepemilikan yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan.

d. Berdasarkan Akad.²⁶

1) Akad Jual beli Lisan. Maksud dari akad lisan adalah alur kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan dengan lisan sesuai maksud dan tujuan. Sedangkan untuk penyandang tuna wicara bisa melalui isyarat.

2) Jual beli dengan perantara. Jual beli ini adalah dengan perantara jadi tidak selalu menghendaki secara langsung bertemu dua pihak baik itu untuk akad transaksional, melainkan bisa lewat utusan atau perantara media pendukung lain.

3) Jual beli *muathah*. Jual beli ini adalah suatu transaksi jual beli melalui proses ijab qabul, Sehingga jual beli ini sering kita temui di supermarket atau mall.

²⁶*Ibid.*, hlm.77-78.

e. Berdasarkan Hukum.²⁷

1) Jual beli mubah.

Mubah disini artinya jual beli yang asal hukum daripadanya adalah boleh dilakukan.

2) Jual beli wajib.

Hukum Jual beli wajib bisa terjadi ketika seorang hakim atau orang yang berkuasa sedang mengadili satu kondisi semisal ada sengketa piutang yang tidak terbayar, maka ada hak untuk menjual barang orang yang mempunyai hutang untuk menutup hutang yang dimiliki.

3) Jual beli haram.

Mendapat istilah haram dalam sebuah jual beli bila dalam transaksinya bertentangan dengan *syara'*, sebagai contoh jual beli sesuatu yang buruk atau haram seperti bangkai atau minuman keras.

4) Jual beli sunnah.

Jual beli sunnah adalah jual beli yang ada hajat dibalik motif seseorang memperjualbelikan, yang kemudian ada unsur dakwah atau kebaikan. Sebagai contoh sahabat Utsman bin afwan yang bersedia membeli sebuah sumur dari seorang yahudi sebagai bentuk pengabdian dakwah, yang rasulullah menjaminkan surga atas siapa saja yang bersedia membebaskan atau membeli sumur tersebut.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 70

6. Jual Beli yang Dilarang.

Konsep *fiqh muamalah* dalam mengatur sebuah transaksi jual beli memang sangat ketat dan selektif. Sehingga jual beli tidak semua diperbolehkan namun harus sesuai dengan rukun dan syarat dengan kesesuaian *syara'*. Oleh sebab itu ada indikator yang membagi jual beli itu diperbolehkan atau dilarang sehingga batal hukumnya.²⁸

Dalam buku *fiqh muamalah* karya Hendi Suhendi memberikan penjelasan terkait pemisahan dua jenis jual beli yang dilarang oleh *syara'* namun sah secara hukum transaksi jual beli, dan ada juga secara *syara'* jual beli itu dilarang namun juga batal secara hukum transaksi jual beli. Secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- a. Jual beli oleh *syara'* terlarang tapi sah secara hukum.

Dapat diperjelas untuk jual beli ini secara *syara'* terlarang dikarenakan ada unsur-unsur keburukan dari dalam pelaku melakukan proses transaksi ini. Namun dilihat dari implikasi hukum jual beli sah karna memenuhi rukun maupun syarat.³⁰ Hal tersebut terdapat beberapa kategori jual beli dengan model seperti ini antara lain:³¹

²⁸ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hlm. 196.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 82.

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm.82.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 82.

1) Jual beli *Talaqqi rukban*.

Dalam praktek jual beli ini Rasulullah malarang karna berpotensi akan membuat naik harga suatu barang ketika di pasar. Untuk jual beli model ini hampir sama dengan cara tengkulak yang membeli barang dari desa atau kampung, yang dibeli dengan harga rendah namun ketika dijual di pasar atau kota harga barang tersebut dinaikan, contoh lain seperti membeli barang dengan mencegat ditengah perjalanan seseorang dari kampung yang pergi ke pasar untuk menjual barang. Namun sudah dibeli oleh para pelaku *bakul*.

2) Jual beli *Najasyi*.

Jual beli ini adalah praktik pedagang untuk merekayasa penawaran, hal ini dilakukan dengan sebuah skenario seseorang yang sudah diajak kerjasama untuk memanipulasi orang untuk membeli dengan harga tinggi, yaitu bersandiwara menawar barang pedagang tersebut dengan harga yang tinggi, seakan barang tersebut langka atau banyak orang menginginkan.

3) Menawar barang yang ditawarkan orang.

Untuk kasus ini adalah persaingan pembeli dengan pembeli lain, dimana ada seseorang pembeli dengan keinginan memiliki barang, namun barang tersebut sudah dalam proses transaksi tawar menawar, sehingga pembeli tersebut mencoba mempengaruhi penjual dengan penawaran tinggi agar memberikan barang tersebut kepadanya.

4) Menjual diatas penjualan orang lain.

Jual beli ini dinilai kurang baik secara etika sehingga termasuk jual beli yang bathil, yaitu menjual barang dengan menawarkannya kepada seorang pembeli yang sedang melakukan transaksi tawar menawar dengan seorang pedagang, lantas dengan barang yang sama penjual tersebut menawarkan barang dagangan kepada pembeli yang sedang menawar dengan harga lebih rendah dibandingkan yang sedang ditawar.

7. Jual beli yang terlarang dan batal hukumnya.

Jual beli ini batal secara hukum karna salah satu rukun atau syarat dalam jual beli tidak terpenuhi. Sedangkan dinilai terlarang karna *fasid* atau terdapat bertentangan dengan prinsip *syara'*. Menurut *jumhur* ulama, berkesimpulan bahwa jika jual beli dilakukan terdapat hukum haram secara *syara'* dan tidak sah atas perpindahan kepemilikan.³² Jual beli yang terlarang dan batal hukumnya ini, diantaranya sebagai berikut.³³

a. Jual beli barang najis

Yaitu jual beli sesuatu apapun yang dihukumi najis oleh *syara'* atau diperjualbelikan barang najis tersebut untuk digunakan yang juga bertentangan dengan *syara'*. Seperti jual beli anjing untuk dimakan.

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*,Hlm.82.

³³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*,hlm.78-81.

b. Jual beli *Madhamin*.

Merupakan jual beli sperma hewan, dimana hewan pejantan tersebut dibawa untuk dikawinkan dengan betina. Selepas itu tidak ada jaminan uang kembali bila hewan betina tidak hamil, atau jika hamil anak dari hasil perkawinan itu mutlak dimiliki oleh orang yang membeli sperma.

c. Jual beli *Mudaqih*.

Jual beli ini adalah praktik menjual janin hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Tidak ada jaminan bahwa janin hewan tersebut bisa lahir dengan baik, sehingga terdapat unsur *gharar* didalamnya.

d. Jual beli *Muhaqallahbaqallah*.

Jual beli ini adalah transaksi sesuatu bahan makanan pokok yang masih dalam proses perawatan di ladang atau sawah. Dengan membeli hasil yang masih kemudian setelah panen, yaitu dengan bahan makanan pokok yang jadi.

e. Jual beli *Mukhadarah*.

Adalah jual beli hasil panen seperti buah-buahan yang masih ada di pohon dan belum masuk usia panen, contoh jual beli mangga yang masih pentil atau hijau.

f. Jual beli *Muammassah*.

Jual beli ini sangat merugikan pihak pembeli karna ada unsur tipu daya dari penjual, yaitu dengan membuat konsep siapa yang menyentuh barang dagangan wajib membeli.

g. Jual beli *Munabadzah*.

Untuk jual beli ini mengandung unsur judi, dimana saling memberikan pertaruhan barang yang mau dijual atau dipertukarkan harus saling lempar dan langsung sah berpindah hak kepemilikan tanpa harus ada saling melihat spesifikasi barang masing-masing sebelumnya.

h. Jual beli *Muzabanah*.

Merupakan sebuah transaksi jual beli barang yang setengah jadi dengan barang jadi, hal ini bisa berlaku untuk semua bahan makanan atau yang lain. Sebagai contoh menjual rumah dengan bahan baku full kayu dengan kayu yang masih berbentuk pohon yang belum ditebang.

i. Jual beli bersyarat.

Merupakan jual beli barang yang akan dijual apabila ada syarat tertentu seperti membeli tanah dari seseorang jika pembeli tersebut menjual sebaliknya tanah yang dimiliki untuk pelaku yang menjual tanah tadi.

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

a. Manfaat Jual Beli.³⁴

Jual beli dapat mempengaruhi kesejahteraan perekonomian masyarakat, sehingga stabilitas suatu negara atau kawasan yang memiliki penduduk akan terkondisikan dengan baik bila jual beli atau keberadaan pasar sebagai pusat perdagangan berlangsung teratur dan sehat. Masyarakat akan dengan mudah memenuhi kebutuhan dengan cara yang adil atas dasar saling ridho antara pelaku jual beli, istilah lain saling membutuhkan dan saling teruntungkan.

Dengan demikian masing-masing pelaku baik penjual maupun pembeli akan merasa puas. Jual beli yang dilakukan sesuai ketentuan *syara'* adalah cara pemenuhan kebutuhan yang dirahmati Allah SWT karna saling ridho yang berkeadilan dapat menjauhkan para pelaku transaksi jual beli dari memiliki sesuatu yang haram, sehingga dapat membuat tentraman dan bahagia.

b. Hikmah Jual Beli.³⁵

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dengan kemampuan diri sendiri, sehingga teori kebutuhan yang kita kenal dengan istilah primer, sekunder dan tersier sangat

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87-88.

³⁵*Ibid.*, Hlm.88-89.

melekat. Untuk yang paling pokok yaitu kebutuhan primer sendiri, masih terbagi menjadi tiga macam berupa sandang, pangan, papan.

Demikian keleluasaan dan keluwesan manusia untuk mengatur kehidupan dalam usaha pemenuhan kebutuhan perlu bantuan orang lain, sehingga terbentuklah konsep jual beli. Namun bukan tanpa alasan syariat ikut mengatur dengan detail dalam tataran teknis, dimana dalam sebuah kegiatan perlu adanya aturan main supaya tercipta kemaslahatan bersama. Jual beli yang baik Allah akan membuat manusia sejahtera

B. Konsep Gharar Dalam Tinjauan Fiqh

1. Pengertian Gharar

Gharar adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang masih ada di beberapa tempat. Dalam jual beli ini sarat akan memunculkan banyak keraguan didalamnya, hal itu karena ada unsur spekulasi yang sangat dominan dalam setiap transaksi dan berpotensi menimbulkan banyak ketidakadilan.³⁶

Secara bahasa, gharar bisa diartikan sebagai aktivitas jual beli yang mengandung dugaan atau kesamaran. Menurut terminologi atau istilah dalam ilmu fiqh, gharar banyak definisi yang dari pendapat para mayoritas ulama fiqh dapat disimpulkan bahwa Gharar adalah hal-hal ketidaktahuan

³⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*,... hlm. 102.

terhadap akibat dibalik suatu transaksi, atau ketidakjelasan akan kondisi objek transaksi serta banyak mengandung unsur kesamaran.³⁷

Dapat diambil sebuah kesimpulan dari beberapa penertian atau definisi dari Gharar, yang menyimpulkan bahwa al gharar adalah transaksi spekulasi yang memiliki dua unsur yaitu keragu-raguan dan kesamaran, yakni keragu-raguan atas kondisi asli dari objek transaksi, dan kesamaran dari kondisi ketidaktahuan terkait spesifikasi objek dari sifat, ukuran, dan yang lain.³⁸

a. Dasar Hukum *Gharar*

Gharar juga terdapat hukum yang melandasi, dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan bahwa ada larangan untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara bathil atau sesuatu yang berpotensi merugikan lain pihak tanpa ada unsur keadilan yang mengikat. Demikian Allah SWT mengatur dalam firman-Nya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”(QS Al Baqarah: 118).³⁹

³⁷Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), hlm. 457.

³⁸Najamuddin, “Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer”, *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 26.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 29.

Dalam sebuah riwayat hadist, transaksi jual beli dengan unsur gharar telah Rasulullah SAW larang. Sebab dilarangnya gharar adalah ketidakpastian dan kesamaran. Demikian Rasulullah SAW melarang dalam hadist yang berbunyi:

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar”.(HR. Muslim, no: 2783)⁴⁰

b. Jenis-Jenis Gharar

Terkait gharar terdapat juga pembagian berdasarkan banyak pendalaman yang dilakukan ulama fiqh. Pembagian jenis tersebut oleh *jumhur* ulama membagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:⁴¹

1) *Gharar fil wujud.*

Gharar jenis ini yaitu menjual keberadaan yang mungkin juga belum jelas ada bentuk atau wujudnya sekalipun. Contoh, menjual anak kuda yang mungkin kuda betina yang mau dijual anaknya belum bunting atau baru kawin yang belum jelas jadi atau tidak dalam perkawinan tersebut.

2) *Gharar fil hushul.*

Untuk jenis ini adalah jual beli sesuatu yang belum ada kepastian dari objek transaksi. Sebagai contoh, membeli atau

⁴⁰Najamuddin, *Transaksi Gharar....*, hlm. 31.

⁴¹Najamuddin, *Transaksi Gharar....*, hlm. 26-27.

menawar harga barang yang masih dalam perjalanan, sehingga belum mengetahui kondisi secara pasti.

3) *Gharar fil miqdar.*

Gharar ini adalah transaksi jual beli dengan spekulasi kadar dari objek yang belum pasti. Seperti membeli hasil dari sebuah periode lemparan jaring dari nelayan, untuk itu belum pasti apakah ada hasil dari sekali lemparan itu mendapat ikan dengan jumlah tertentu.

4) *Gharar fil jinsi.*

Untuk jenis *gharar* ini adalah spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas dari jenisnya. Seperti membeli paket sepatu bekas dengan sistem karungan, sehingga pembeli tidak mengetahui jenis, kondisi serta ukuran dari sepatu dalam karung tersebut.

5) *Gharar fish shifah.*

Gharar jenis ini hampir sama dengan yang *fil jinzi*, yaitu sama-sama terkait spekulasi dari spesifikasi barang yang menjadi objek jual beli. Sebagai contoh, membeli *handpone* baru dalam kardus yang tidak ada gambar maupun kata petunjuk, sehingga tidak mengetahui kondisi secara pasti.

6) *Gharar fiz zaman.*

Yaitu spekulasi waktu, dimana seseorang menjual atau membeli sesuatu barang dengan transaksi akad penyerahan barang belum diketahui secara pasti.

7) *Gharar fil makan.*

Adalah *Gharar* tempat, yaitu menjual sesuatu namun terkait tempat penyerahan belum diketahui kejelasannya.

8) *Gharar fit ta 'yin.*

Adalah *Gharar* dengan spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu dari dua petak tanah/kafling dengan luas yang sama, tanpa dijelaskan terlebih dahulu dari dua petak tanah itu, mana yang dijual.

c. *Gharar Yang Diperbolehkan*

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli *gharar* dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur *gharar*, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma'*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan *ijma'*

tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan.⁴² Ibnul Qayyim juga mengatakan :

“Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.⁴³

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.⁴⁴

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan :

“Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya, sehingga memperbolehkan

⁴² Imam An-Nawawi, *Majmu Syarhu Al-Muhadzab*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2006),hlm.311.

⁴³Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, (Jaktim: Griya Ilmu,2004), Jus.5,hlm.727

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *Majmu Syarhu Al-Muhadzab*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2006),hlm.311.

jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”.⁴⁵

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.⁴⁶

C. Konsep Maisir dalam Fiqh Muamalah.

a. Pengertian Maisir.

Secara etimologi *maisir* memiliki makna mudah, sehingga *maisir* sering diartikan sebagai sesuatu proses untuk memudahkan sesuatu. Berangkat dari makna memudahkan itu, muncul pengertian dari *maisir* adalah cara seorang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara praktis tanpa harus bersusah payah dalam menempuh usaha, dalam hal ini jelas praktik yang digunakan adalah jalan pintas yang bertentangan dengan *syara'*.

Sedangkandalam terminologi *al-maisir* berarti suatu perjanjian atau transaksi yang didalamnya mengandung unsur untung-untungan. Menurut pengertian Imam Syafi'i *maisir* adalah suatu kegiatan yang mengharuskan pelakunya mempertaruhkan harta miliknya untuk

⁴⁵Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2006), hlm.29-33

⁴⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, (Jaktim: Griya Ilmu,2004), Jus.5,hlm.728

mendapatkan keuntungan harta dari pihak lain dengan harapan keuntungan yang lebih besar.⁴⁷

b. Dasar Hukum Maisir.

Dilarangnya *Maisir* tentunya ada banyak ayat yang membahasnya dalam Al-Qur'an, salah satunya yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 27. Allah SWT berfirman yang artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"(QS. Al-Baqarah: 219)⁴⁸

Dari ayat diatas menerangkan bahwa beberapa jenis aktivitas yang bisa dilakukan untuk mendapatkan harta atau selebihnya nafkah untuk keluarga, namun menggunakan cara yang bathil seperti judi. Meski dari beberapa aktivitas mengandung manfaat, tapi kalau ditimbang antara manfaat dan kerugian maka jauh lebih besar kerugiannya, dan dari aktivitas itu ada ganjaran dosa ketika melakukannya. Selain dalil diatas, terdapat dalil dari surah Al-Ma'idah. Allah SWT berfirman yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

⁴⁷Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosia RekatamaMedia, 2017), hlm.227.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 34.

perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(QS. Al-Ma’idah: 90)⁴⁹

Dalam ayat ini juga menerangkan bahwa bagi orang yang beriman harus menghindari aktivitas seperti minum minuman keras, berjudi dengan apapun itu praktiknya seperti mengundi nasib atau perbuatan lain seperti mengabdikan diri untuk kesesatan musrik yaitu berkorban untuk berhala.

c. Jenis-Jenis Maisir.

Banyak ulama *fiqh* yang mengklasifikasikan *maisir* menjadi beberapa jenis, seperti menurut Imam Malik. *Maisir* terbagi menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut.⁵⁰

1) *Maisir al-lahwal*.

Yaitu sebuah permainan yang mengandung unsur judi meskipun tanpa harta yang dipertaruhkan. Hal ini karna kedekatan sebuah permainan dengan unsur mengundi nasib walau sekedar permainan.

2) *Maisir al-qimar*.

Yaitu berupa usaha seseorang untuk mendapatkan pundi-pundi harta dari aktifitas yang berorientasi pada keuntungan dengan menghalalkan segala cara untuk meraihnya.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 123.

⁵⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah...*, hlm. 228.

D. Jual Beli Tebasan Dalam Tinjauan Akad Jual Beli.

1. Pengertian Jual Beli Tebasan.

Jual beli dengan sistem tebasan adalah transaksi jual beli yang umum terjadi di masyarakat. Pada zaman Rasulullah saw jual beli yang menyerupai tebasan juga sudah ada, jual beli itu dikenal dengan istilah *jizaf*. Jadi dapat dijelaskan bahwa jual beli *jizaf* secara etimologi memiliki arti mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jizaf* dalam terminologi fiqh mempunyai definisi jual beli barang yang dalam jumlah yang sulit dihitung secara berkala sehingga sering dihitung secara borongan tanpa ditakar, dihitung, dan ditimbang lagi.⁵¹

Mekanisme dari jual beli *jizaf* ini dilakukan hanya dengan melakukan penaksiran setelah melihat barang atau objek berdasarkan perhitungan secara subjektif. Dalam Madzhab malikiyah menyebutkan beberapa syarat antara lain:⁵²

- a. Antara penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu ukuran maupun kadar dari objek barang tebasan, jika salah satu pihak mengetahui dengan pasti dari ukuran maupun kadar, maka dapat dipastikan jual beli tebasan ini tidak sah.

⁵¹ Darajad Zakiyah. *Agama dan Kesehatan Sosial*. (Jakarta: Bulan Bintang,2010). Hlm.256.

⁵²Shalah ash-Sahwi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*. (Jakarta: Darul Haq,2004). Hlm.93.

- b. Objek jual beli tebasan harus terdapat jumlah yang tidak sedikit, jadi tidak mudah dalam memprediksi, namun objek barang juga tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk dihitung.
- c. Tempat atau permukaan bidang tempat peletakan objek jual beli tebasan harus datar, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan yang diakibatkan dari manipulasi tempat.
- d. Barang atau objek jual beli tebasan harus dijaga tidak boleh ada perusakan, baik menambah atau mengurangi.

Dari point di atas, adalah syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan transaksi ini sesuai *syara*, sehingga diperbolehkan jual beli *jizaf* yaitu pembeli harus dengan mata kepala sendiri melihat barang atau objek transaksi sebelum melakukan akad. Para ulama juga membolehkan jual beli secara borongan atau taksiran dengan syarat yang tidak lebih sama dengan pendapat Madzhab malikiyah.⁵³

E. Dasar Hukum Jual Beli Tebasan.

Jual beli sistem tebasan sudah lazim kita kenal di era kontemporer sekarang, meski antara sistem tebasan sekarang memang sudah banyak varian, meski demikian jual beli tebasan juga masih satu prinsip seperti jual beli *jizaf* pada masa Rasulullah. Hal itu termaktup sepertidalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata:

⁵³Abdullah Al-Muslih. *Fikih Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul haq, 2013). hlm. 92.

“Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526).

Dari hadist diatas menunjukkan dalil hukum bahwa jual beli sistem *jizafatau* membeli secara tebasan tanpa ditimbang dan ditakar tidak dilarang, namun pada hadist ini terdapat pengecualian yang kemudian Rasulullah melarang untuk dilakukan oleh para sahabat, yaitu tidak boleh dijual kembali sebelum barang tersebut pindah dari tempat yang sama. Sehingga jual beli sistem tebasan bukan termasuk fenomena atau perkara dalam muamalah yang baru, tapi sudah ada sejak zaman dahulu.

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEBASAN TERHADAP RUMPUT
KOLONJONO di DESA GENUKHARJO KECAMATAN WURYANTORO
KABUPATEN WONOGIRI**

A. GAMBARAN UMUM DESA GENUKHARJO

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Genukharjo

Desa Genukharjo merupakan suatu wilayah (kelurahan) yang ada di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Luas wilayah Desa Genukharjo adalah 804,00 Ha.¹

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Genukharjo

No.	Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan	Luas
1.	Luas tanah sawah	124,75 Ha
2.	Luas tanah kering	368,90 Ha
3.	Luas tanah basah	0,00 Ha
4.	Luas tanah perkebunan	261,40 Ha
5.	Luas fasilitas umum	44,95 Ha
6.	Luas tanah hutan	4,00 Ha
Total Luas		804,00 Ha

Monografi desa Genukharjo tahun 2019

¹*Monografi* desa genukharjo tahun 2019

Desa Genukharjo dikelilingi oleh beberapa desa, bagian utara berbatasan dengan Desa Pulutan Kulon yang masih dalam bagian dari Kecamatan Wuryantoro, bagian Timur berbatasan dengan Desa Sumberjo Kecamatan Wuryantoro, bagian selatan berbatasan dengan Desa Ngunggahan dan sebelah barat berbatasan Dengan Tempurharjo yang sudah masuk dari Kecamatan Eromoko.² Jarak antara Desa Genukharjo dengan Kota Kecamatan Wuryantoro sejauh 4Km, dan jarak dari Kota Kabupaten Wonogiri sejauh 12 Km.³

Tabel 2

Batas Wilayah Desa Genukharjo

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Pulutan Kulon	Wuryantoro
Sebelah Selatan	Ngunggahan	Eromoko
Sebelah Timur	Sumberjo	Wuryantoro
Sebelah Barat	Tempurharjo	Eromoko

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Desa Genukharjoterbagi menjadi 13 dusun, diantaranya ada dusun Bendungan, Sumber kukun, Sumber Gayam, Tempel, Watu Genuk Kidul, Watu Genuk Lor, Jatisari, Ndrokerso, Banaran, Jati Rejo, Koripan, Sumber Pandan, Salak. Jika memasuki Desa Genukharjo akan disuguhkan kondisi

²*Ibid*

³Diakses dari, Kec.wuryantoro.wonogirikab.go.id, Jumat 29 Mei 2020, Pukul 13.00-13.15.

geografis yang datar dari sebelah timur dan utara, dan untuk sebelah selatan dan barat terdapat kondisi geografis pegunungan kapur. Secara detail luas tanah sawah 124,75 Ha dengan rincian sawah irigasi teknis 6,19 Ha, Sawah setengah irigasi 34,79 Ha, Sawah tadah hujan 8,11 Ha dan sawah pasang surut 5,66 Ha.⁴ Sedangkan potensi dari tanah kering yang terbagi 18,90 Ha untuk tegal/ladang, 39,50 Ha pemukiman, 150,50 adalah pekarangan dengan total luas 368,90 Ha.⁵

Tabel 3

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Genukharjo

No.	Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan	Luas
1.	Luas tanah sawah	124,75 Ha
2.	Luas tanah kering	368,90 Ha
3.	Luas tanah basah	0,00 Ha
4.	Luas tanah perkebunan	261,40 Ha
5.	Luas fasilitas umum	44,95 Ha
6.	Luas tanah hutan	4,00 Ha
Total Luas		804,00 Ha

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Sedangkan untuk perkebunan rakyat yang ditanami berbagai sayur dan buah-buahan yang dengan kepemilikan rakyat adalah 261,40 Ha. Untuk tanah yang dipergunakan untuk fasilitas umum seperti sarana

⁴*Monografi* desa genukharjo tahun 2019

⁵*Ibid*

pendidikan, pasar maupun publik adalah 44,95 Ha, untuk tanah hutan lindung 4,00 Ha.⁶

F. Keadaan Demografi Desa Genukharjo

Penduduk yang mendiami Desa Genukharjo pada tahun 2019 berjumlah 469,03 orang dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1804 orang dan penduduk perempuan berjumlah 1967 orang, dengan jumlah total 3771 orang dan 1292 jumlah berdasar kepala keluarga.⁷

Tabel 4

Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Genukharjo

No.	SDM	Jumlah
1.	Jumlah laki-laki	1804
2.	Jumlah perempuan	1967
3.	Jumlah total	3771
4.	Jumlah kepala keluarga	1292
5.	Kepadatan penduduk	469,03

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Berikut tabel yang menampilkan persebaran penduduk Desa Genukharjo berdasarkan jenis kelamin berdasarkan kelompok usia, dengan detail data sebagai berikut:⁸

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

Tabel 5

Kedaaan Penduduk Desa Genukharjo Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	00-04	87	102	189
2.	05-09	125	119	244
3.	10-14	138	132	270
4.	15-19	154	113	267
5.	20-24	112	131	243
6.	25-29	120	117	237
7.	30-34	102	108	210
8.	35-39	109	113	222
9.	40-44	131	153	284
10.	45-49	124	172	296
11.	50-54	139	112	251
12.	55-60	154	161	315
13.	60- ke atas	309	418	727

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Adapun tabel data dari jumlah penduduk masyarakat Desa Genukharjo berdasarkan jenis kelamin dengan tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 6

⁹*Ibid*

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Genukharjo

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	380	525	905
2.	SLTP	317	330	647
3.	SLTA	325	317	643
4.	D-1/Sederajat	4	5	9
5.	D-2/Sederajat	2	5	7
6.	D-3/Sederajat	20	13	33
7.	S-1/Sederajat	22	21	43

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Genukharjo sudah sangat memadai dari TK,SD sampai SMP terdapat di wilayah Desa Genukharjo. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di wilayah Desa Genukharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Sarana Pendidikan di Desa Genukharjo

No.	Prasarana dan Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung SMP/ sederajat	1
2.	Gedung SD/ sederajat	4
3.	Gedung TK	2
4.	Gedung Tempat Bermain Anak	2
5.	Perpustakaan desa/ kelurahan	1

Monografi desa Genukharjo tahun 2019

Terkait sarana dan prasarana kesehatan di Desa Genukharjo juga sangat cukup memadai, dari puskesmas pembantu, apotik, posyandu ditambah fasilitas rumah praktik dokter umum, adapun rincian terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Sarana Kesehatan di Desa Genukharjo

No.	Prasarana dan Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas pembantu	1
2.	Apotik	1
3.	Posyandu	7
4.	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	2
5.	Rumah Bersalin	2

Monografi desa Genukharjo tahun 2019

G. Keadaan Sosial Ekonomi

Dikarenakan Genukharjo berada pada wilayah yang akses dengan kota juga dekat, hal tersebut memungkinkan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani, namun tidak dapat dipungkiri juga, di Desa Genukharjo banyak masyarakat yang berprofesi selain buruh tani, diantaranya adalah PNS yang mencapai angka 43, belum lagi yang ASN seperti dokter maupun guru dengan rincian detail seperti pada tabel berikut dibawah ini:¹⁰

¹⁰*Ibid*

Tabel 5
Data Pencaharian Pokok Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Penduduk Desa Genukharjo

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Buruh Tani	477	695
2.	Buruh Migran	0	0
3.	Pegawai Negeri Sipil	30	13
4.	Pedagang barang Kelontong	18	35
5.	Nelayan	19	0
6.	Montir	9	0
7.	Dokter swasta	0	0
8.	Bidan swasta	0	2
9.	Ahli Pengobatan Alternatif	0	0
10.	Guru swasta	7	10
11.	Dosen swasta	0	0
12.	Pedagang keliling	2	7
13.	Penambang	5	0
14.	Pembantu rumah Tangga	0	7
15.	Notaris	0	0
16.	Dukun Tradisional	4	2
17.	Karyawan Perusahaan Swasta	5	26
18.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	0
19.	Konsultan Manajemen dan Teknis	0	0
20.	Belum Bekerja	382	233
21.	Pelajar	0	0
22.	Ibu Rumah Tangga	0	97

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
23.	Buruh Harian Lepas	302	618
24.	Pemilik perusahaan	0	0
25.	Buruh jasa Perdagangan Hasil bumi	4	0
26.	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	13	0
27.	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	8	0
29.	Buruh usaha informasi dan komunikasi	0	0
30.	Pemilik usaha informasi dan komunikasi	0	0
31.	Kontraktor	0	0
32.	Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	0	0
33.	Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	0	0
34.	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	4	19
35.	Dukun/paranormal	0	0
36.	Jasa pengobatan alternatif	0	0
37.	Jasa penyewaan peralatan pesta	0	0
38.	Pemulung	0	0
39.	Tukang Anyaman	3	0
40.	Tukang Rias	0	4
41.	Tukang Sumur	2	0
42.	Jasa konsultasi Manajemen dan Teknis	0	0
43.	Juru Masak	2	0
44.	Karyawan Honorer	5	7

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
45.	Tukang Cukur	3	0
46.	Pemuka agama	13	2
47.	Anggota Legislatif	0	0
48.	Kepala Daerah	1	0
49.	Apoteker	0	1
50.	Anggota mahkamah konstitusi	0	0
51.	Anggota kabinet kementrian	0	0
52.	Duta besar	0	0
53.	Gubernur	0	0
54.	Pelaut	1	0
55.	Akuntan	0	0

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Meskipun mayoritas penduduk Desa Genukharjo berprofesi sebagai buruh tani, namun dapat dikatakan bahwa ada masyarakat desa Genukharjo yang murni berprofesi sebagai petani yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan hasil pertanian seperti padi dan jagung, dan juga terdapat banyak masyarakat yang memiliki hewan ternak sebagai sampingan seperti sapi, kambing dan unggas, hal itu juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun berbagai pertanian maupun jenis hewan ternak yang ada di wilayah Desa Genukharjo adalah sebagai tabel berikut:¹¹

¹¹*Ibid*

Tabel 6
Sektor Pertaniandi Desa Genukharjo

No.	Komoditas	Hasil
1.	Jagung	8 Ton/ha
2.	Padi	11 Ton/ha

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Tabel 7
Sektor Peternakan di Desa Genukharjo

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
1.	Sapi	824 orang	3 ekor
2.	Ayam Kampung	982 orang	20 ekor
3.	Jenis Ayam Boiler	6 orang	12000 ekor
4.	Bebek	6 orang	200 ekor
5.	Kambing	769 orang	5 ekor

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

H. Keadaan Sosial Budaya

Dalam observasi penulis, terdapat kebudayaan yang menarik dalam bentuk sentra tari Reog, yang kemudian ditunjang dengan adanya sangar seni, tepatnya di Dusun Tempel, Desa Genukharjo, yang kemudian sangat aktif melestarikan budaya lewat sajian acara-acara sering diselenggarakan. Selebihnya masuk dalam ranah ritual keagamaan yang sangat kental¹².

¹²Observasi,... di Desa Genukharjo, di Wonogiri, 20 Mei 2020.

Adapun terkait sarana peribadatan yang ada di wilayah Desa Genukharjo adalah sebagai berikut:¹³

Tabel 10
Peribadatan di Desa Genukharjo

No.	Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	13
2.	Gereja Kristen Protestan	4
3.	Gereja Katolik	0

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa fasilitas peribadatan yang paling banyak di Desa Genukharjo adalah masjid, hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut beragama Islam. Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan sebuah hal yang menarik, yaitu aktivitas keagamaan terutama masyarakat muslim sangat kental, dari mulai TPA untuk anak-anak, kajian pekanan umum sampai yang khusus seperti kajian diniyah orang tua ada, dan banyak fasilitator dari ustadz, mubalig atau da'i yang semangat mensyiarkan agama islam.¹⁴

Di wilayah tersebut juga terdapat empat tempat ibadah berupa gereja, mengingat juga ada masyarakat yang menganut agama lain selain Islam, hal tersebut guna memudahkan umat Kristen untuk beribadah. Akan tetapi

¹³*Ibid*

¹⁴Observasi,... di Desa Genukharjo, di Wonogiri, 17 Mei 2020.

diwilayah Desa Genukharjo tidak ada pura ataupun vihara karna tidak ada masyarakat yang mengantut agama Hindu dan Budha.

Berdasarkan persebaran etnisitas warga masyarakat Desa Genukharjo semua adalah etnis jawa, tidak ada persebaran etnis lain di Desa Genukharjo, adapun rincian data secara detail seperti tabel berikut:¹⁵

Tabel 11
Etnis di Desa Genukharjo

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Jawa	1837	1990
Jumlah	1837	1990

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

I. Keadaan Sosial Agama

Adapun jumlah penduduk Desa Genukharjo menurut agama yang dianutnya adalah dalam tabel berikut:¹⁶

Tabel 12
Agama/Aliran Kepercayaan di Desa Genukharjo

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1711	1871	3582
2.	Kristen	109	109	218
3.	Katholik	17	10	27

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	0	0	0
6.	Konghucu	0	0	0

Sumber: *Monografi* desa Genukharjo tahun 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 85% lebih penduduk DesaPuntukrejo beragama Islam, diikuti dengan kristen sebanyak 15% orang Kresten Katholik dan Protestan, akan tetapi dalam perayaan perayaan hari spesial bagi tiap-tiapagama, agama lain akan saling menghormati. Jadi, dalam melakukan setiapkegiatan apapun, masyarakat tidak memandang dari agama apa orang lain,namun hanya ada kerja sama dan gotong royong, sehingga timbulah kerukunanantar umat beragama.

B. PRAKTIK JUAL BELI RUMPUT KOLONJONO

1. Proses Jual Beli Tebasan

Terdapatnya lahan pertanian yang sangat representatif dan berada dalam daerah yang mudah mendapat akses air melimpah dari hulu Waduk Gajah Mungkur, tentunya hal seperti ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Genukharjo yang berada di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri untuk ditanami rumput Kolonjono atau Gajahan yang baik untuk pakan ternak.¹⁷ Tingginya kebutuhan rumput Kolonjono untuk

¹⁷Wakiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Jumat 29 Mei 2020, Pukul 15.40-16.30.

masyarakat yang mempunyai hewan ternak, membawa angin segar untuk para petani dalam menanam dan menjualnya.

Hal itu karena dari akses 3 kecamatan yaitu Wuryantoro, Eromoko dan Pracimantoro ternyata sangat sulit mendapatkan rumput jenis Kolonjono ini, yang kebetulan dari satu jalur akses jalan raya para peternak yang sering melewati Desa Genukharjo banyak yang membeli rumput Kolonjono, sehingga tingginya angka permintaan itu awal muncul jual beli yang kadang dari petani banyak yang dibeli oleh para bakul yang biasa dikenal proses transaksinya yaitu dengan menggunakan akad transaksi Jual Beli Tebasan.¹⁸

Dengan demikian terjadinya jual beli rumput Kolonjono ini sudah terjadi sejak lama, lebih tepatnya setelah terjadinya program jebol Desa dan proyek Waduk Gajah Mungkur yang banyak membuka lahan untuk dijadikan tampungan waduk, bahkan setengah dari wilayah kecamatan Wuryantoro sendiri menjadi bagian dari lahan genangan air, yang kalau musim kemarau air surut dan banyak dimanfaatkan juga oleh masyarakat Desa Genukharjo untuk menanam palawija atau bahkan rumput Kolonjono itu sendiri. Terkait proses jual beli tebasan itu berlangsung setelah proyek Waduk Gajah Mungkur selesai, dan tebasan dianggap sangat

¹⁸*Ibid*

mempermudah penjual maupun pembeli kaitanya dalam proses transaksi jual beli.¹⁹

2. Objek dan Subjek Jual Beli

Objek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri dalam sistem tebasan berupa rumput Kolonjono atau gajahan.²⁰ Adapun dalam praktik yang di perjualbelikan rumput Kolonjono masih berada dilahan dalam kondisi segar, dalam jual beli rumput Kolonjono tidak tergantung pada umur tanaman, meski baru umur 1 bulan, kiranya udah layak dijual banyak terjadi kasus penjualannya.²¹ Dalam kasus jual beli rumput Kolonjono, secara teknis antara petani dan penebas tidak mengetahui terkait jumlah atau ukuran dari rumput, namun lebih kepada tingkat kesuburan serta umur rumput, tingkat kerapatan menanam dan luas lahan, sehingga kesepakatan murni antara petani dan pembeli berdasarkan spekulasi dan kecerdikan dari penebas dalam memperkirakan peluang untung.²²

Adapun subjek jual beli rumput Kolonjono adalah dengan sistem tebasan merupakan warga asli wilayah Desa Genukharjo, yang semuanya adalah masyarakat dengan berbagai profesi namun juga merangkap jadi

¹⁹*Ibid*

²⁰Paimin, Martoyo,dkk.*Petani Rumput Kolonjono:Wawancara Pribadi*, Waktu dan tempat masing-masing.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

petani, termasuk bakul (penebas) juga banyak yang menanam rumput Kolonjono sendiri.²³ Dimana penjual dan pembeli di Desa Genukharjo adalah orang yang sudah paham dan mengerti tentang jual beli serta mekanisme perhitungan.²⁴

Namun banyak bakul dadakan yang semula hanya petani rumput kolonjono biasa yang karna ada muslim banyak rumput, dan ingin dapat untung banyak, maka mendadak jadi bakul atau penebas meskipun kadang kurang cermat dalam mentaksir atau sekedar paham iklim pasar, sehingga kurang profesional dalam melakukan perhitungan tebasan dan jumlah dari bakul dadakan tidak sedikit, hampir semua petani kolonjono di Desa Genukharjo sekalipun pasti pernah melakukan hal tersebut.²⁵

C. Ijab dan Qabul

Dalam melakukan transaksi jual beli rumput Kolonjono, menurut bapak Sariman sebagai responden petani menyatakan, bahwa dalam ijab dan qabul yang digunakan berupa ucapan dari penjual dan pembeli atau dapat dikatakan secara lisan, dan dari semua responden baik petani maupun penebas di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri selaras juga menyatakan bahwa tidak ada satupun antara

²³*Ibid.*

²⁴Budi, Penebas Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020, Pukul 08.00-08.30

²⁵Tukimin, *Penebas Rumput Kolonono*, *Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020, Pukul 07.15-07.45.

petanidan penebas yang melakukan akad secara tertulis.²⁶ Akad lisan biasanya ucapan berupa “Saya beli rumput kolonjono yang di lahan itu dengan harga sekian’, saya berikan DP dulu sekian, nanti untuk pelunaan nanti saat panen”. lalu petani berkata “Saya sepakat”.²⁷

Namun sebelum terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli ada proses tawar menawar terlebih dahulu hingga mencapai kesepakatan.²⁸ Proses akad menurut para responden dari baik petani maupun penebas di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, dapat dilakukan dilahan yang ditanami rumput Kolonjono oleh petani atau ditempat lain yang dikehendaki oleh semua para pihak yang terkait, adapun sistem pembayaran biasa dilakukan dendaan pembayaran dengan uang muka atau DP.²⁹

Sementara menurut responden ibu sukini sebagai petani memberikan keterangan bahwa dalam sejarah jual beli rumput kolonjono dengan tebasan, belum pernah terjadi masalah atau konflik antara petani (penjual) dengan penebas (pembeli) karna masalah keterlambatan pada pembayaran, atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah disepakati, intinya sama-sama memahami.³⁰ Serupa dengan pemeparan tersebut ternyata sama

²⁶Sariman, *Wawancara...* Jumat 29 Mei 2020, Pukul 09.30-09.40.

²⁷Satini, *Wawancara...* Jumat 29 Mei 2020, Pukul 08.00-08.25.

²⁸Paimin, Martoyo, dkk. *Petani Rumput Kolonjono: Wawancara Pribadi*, Waktu dan tempat masing-masing.

²⁹*Ibid*

³⁰Sukini, *Wawancara...* Kamis 28 Mei 2020, Pukul 09.21-09.35.

dengan yang diungkap oleh responden petani yang lain seperti bapak paimin, martoyo, sardi dan ibu warti. Meskipun ada kasus menurut responden petani ibu pariyem dan ibu satini yang juga pernah mengalami keterlambatan pada masa panen yang dilakukan penebas dikarenakan jika masa panen rumput Kolonjono tidak sesuai kesepakatan, maka petani terpaksa akan mengulur waktu untuk menanam lagi lahan dengan bibit Kolonjono baru atau tanaman polowijo yang lain setelah usai pemanenan rumput Kolonjono oleh penebas, namun hal itu dipahami karna penebas juga tidak mau ambil resiko ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan seperti dinamika pasar yang tidak bergairah semisal terkait kondisi teknis memanen yang tidak memungkinkan karna faktor cuaca atau buruh panen yang belum ada.³¹

D. Cara Melakukan Penaksiran

Dalam melakukan penaksiran rumput Kolonjono, oleh penebas tidak asal membeli, namun sebagai penebas jugamempunyai cara atau teknik untuk mentaksir antara lain sebagai berikut:³²

1. Pertimbangan umur rumput Kolonjono yang dipertimbangkan antara umur 1 atau 2 bulan. Dengan demikian akan mempengaruhi tingkat tinggi daripada rumput Kolonjono, yang kalau umur 1 bulan hanya kisaran tinggi 1 meter, kalau 2 bulan bisa mencapai 2 meter.

³¹Pariyem dan Satini, *Wawancara...* Kamis 28 Mei 2020.

³²Paidi, *Wawancara...* Rabu 27 Mei 2020, Pukul 13.20-13.50.

2. Setelah itu melalui penghitungan luas lahan rumput Kolonjono beserta tingkat kerapatan dan kesuburan. Hal itu sangat mempengaruhi tingkat harga, selain jumlah rumput karena faktor luas dan kerapatan, faktor kesuburan akan berdampak pada tingkat kelembatan tekstur daun.
3. Juga dalam melakukan penaksiran harga, penebas juga menyesuaikan dengan iklim penjualan rumput dipasaran. Kalau tingkat kebutuhan pasar tinggi juga akan mempengaruhi harga.

Dengan demikian untuk teknik dalam penaksiran murni dilakukan dengan perhitungan yang didasarkan pada pengamatan sepihak. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan selain yang terpaparkan diatas, bahkan secara harga yang ditawarkan untuk dinegosiasikan tidak ada standar pasti, artinya semua pihak yang terlibat dalam transaksi tebasan tidak mendasarkan pada satu patokan nominal harga, contoh seperti taksiran untuk perhitungan harga tebasan rumput kolonjono dari petani bapak Martoyo, untuk rumput Kolonjono dengan lahan seluas 350 meter persegi bisa mendapat harga antara Rp.800 ribu hingga Rp.1 juta.³³Sedangkan setelah penebas menjual lagi, dengan harga penjualan perikat kepada peternak, untuk satu ikat rata-rata dikisaran Rp.5 ribu.³⁴

Dari banyak siklus transaksi jual beli tebasan yang dilakukan oleh para petani dan penebas di Desa Genukharjo ternyata sering terjadi

³³Martoyo, *Wawancara*,.. Rabu 27 Mei 2020, Pukul 16.30-17.00.

³⁴Tukimin, Budi, dkk, *Wawancara*... Rabu 27 Mei 2020.

kerugian, hal itu diungkap oleh petani yang merangkap sebagai penebas dadakan yaitu ibu satini dan bapak martoyo yang selaras sama dengan pendapat responden lain, bahwa kesalahan mempersepsikan taksiran harga beli dari petani yang kemudian terlalu mahal. Namun tidak sesuai ketika saat panen yang tidak sesuai ekspektasi jumlah ikat atau *bentelan*, yang ternyata jauh lebih sedikit. Selain harus bersaing dengan para penebas profesi yang sudah memiliki pasar dan langganan yang pasti.

Tabel 13

Pentaksiran Jual Beli Rumput Kolonjono Berdasarkan Luas Lahan dan Kualitas Rumput.

No.	Luas Lahan	Keterangan	Harga Taksiran	Perolehan Kotor
1.	350 m ²	Kualitas bagus, ketinggian rumput 110 cm, dipanen menjadi 270 ikat, per ikat Rp.5000	Rp.500.000	Rp.1.350.000
2.	1000 m ²	Kualitas bagus, ketinggian rumput 225 cm, dipanen menjadi 621 ikat, per ikat	Rp.1.700.000	Rp.3.105.000

No.	Luas Lahan	Keterangan	Harga Taksiran	Perolehan Kotor
		Rp.5000		
3.	350 m ²	Masih menunggu 15 hari untuk dipanen, untuk perawatan ditanggung petani, ketinggian rumput 50 cm, dijual lebih awal karna kebutuhan tertentu dari petani.	Rp.500.000	Rp.1.350.000

Berdasarkan kasus jual beli yang terjadi antara bapak paimin dengan bapak budi di atas, harga pentaksiran diambil mutlak dari persepsi penebas, serupa dengan perhitungan tersebut juga di ungkap sama dengan narasumber lain, baik penebas maupun petani yang ada di Desa Genukharjo.³⁵ Dengan demikian kualitas rumput kolonjono yang baik dengan tinggi 120 cm, dengan rumput berkualitas premium dengan tinggi kisaran 75 cm, tidak menentukan secara pasti harga taksiran dari

³⁵Paimin, Martoyo, dkk. *Petani Rumput Kolonjono: Wawancara Pribadi*, Waktu dan tempat masing-masing.

penebas, hal itu banyak faktor yang disadari oleh semua pihak yang berkecimpung pada jual beli tebasan rumput kolonjono.

Untuk harga jual yang dari penebas kepada para peternak dengan sistem ikat atau *bentel* adalah Rp,5000. Hal ukuran ikat, ungkap oleh penebas bapak Tukimin yang selaras dengan pendapat dari penebas lain yaitu bapak Budi dan bapak paidi yang mempersepsikan sama, bahwa tidak menutup kemungkinan ukuran dari ikat rumput yang dijual kembali oleh penebas kepada para peternak berbeda-beda, sehingga tidak ada ukuran atau timbangan yang pasti. Dengan demikian luas lahan rumput kolonjono tidak bisa diperkirakan secara pasti oleh petani, karena para penebaslah yang mempunyai otoritas penuh untuk menentukan jumlah dan ukuran ikat yang dijual kembali kepada para peternak.

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN RUMPUT KOLONJONO di DESA GENUKHARJO DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI

A. Analisis Faktor Penyebab Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sistem Tebasan yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri

Jual beli rumput kolonjono yang terjadi di Desa Genukharjo terjadi karena tingginya kebutuhan rumput kolonjono bagi para peternak kambing dan sapi yang berada di wilayah tersebut maupun sekitar daerah tersebut. Dengan demikian rumput kolonjono memiliki nilai ekonomis ketika diperjual belikan. Awalnya hal itu memunculkan praktik jual beli dikalangan petani dengan peternak secara langsung, namun faktanya hal itu menyulitkan untuk para peternak yang sulit menjangkau tempat lahan rumput kolonjono ditanam oleh petani, demikian juga faktor petani yang sulitnya memasarkan rumput.

Sampai pada akhirnya sistem tebasan itu hadir dari munculnya para *bakulyang* melihat potensi bisnis dari rumput kolonjono, dengan sistematika tebasan dari petani, dan ketika rumput dijual kepada peternak adalah secara perikat. Membuat lapak dagangan rumput, sehingga sistem tebasan itu terjadi antara para petani rumput yang mempunyai lahan dan barang, dengan para *bakulyang* mempunyai lapak serta akses pasar.

Kemudian untuk menunjang efisiensi dalam transaksi, antara para petani dan bakul bersepakat untuk menggunakan tebasan sebagai alternatif.

Dalam hal ini kehadiran tebasan yang terjadi adalah langkah dari para *bakul* untuk mendapat atau meraup keuntungan lebih. Sistem tebasan juga banyak memunculkan problematika, mekanisme pentaksiran yang spekulatif. Hal itu memungkinkan kedua pihak antara petani maupun penebas tidak memungkinkan mengetahui secara pasti kualitas maupun kuantitas, sehingga apabila penebas kurang teliti atau dalam mentaksir kurang berpengalaman, bisa terjadi kerugian.

B. Praktik Jual Beli Tebasan Rumput Kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri

Rumput kolonjono menjadi tren pakan ternak yang baik, juga mempunyai nilai ekonomis yang menjanjikan. Pasalnya dalam praktik jual beli rumput kolonjono di Desa Genukharjo terjadi karena potensi lahan pertanian yang memanfaatkan lahan pasang surut waduk gajah mungkur, hal tersebut membuat kontur tanah menjadi gembur dan subur yang cocok untuk ditanami rumput kolonjono.

Tingginya angka permintaan rumput kolonjono dari para peternak, akhirnya memunculkan berbagai transaksi jual beli, sampai model jual beli dengan sistem tebasan ini menjadi alternatif paling efektif yang aplikatif dilakukan oleh masyarakat di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Secara teknis ada 2 pihak yang terlibat dalam

transaksi jual beli tebasan, yaitu petani yang mempunyai lahan pertanian kolonjono, dan penebas atau *bakulyang* membeli secara tebasan. Untuk alur transaksi, bermula dari petani yang menawarkan rumput kolonjono yang ada dilahan atau sebaliknya dari *bakulyang* berminat lalu langsung menawar rumput yang ada dilahan.

Setelah terjadinya saling menawarkan objek transaksi, yaitu rumput kolonjono baik dari penebas maupun petani, selanjutnya dari penebas melakukan pengamatan yang diakhiri dengan proses pentaksiran harga, setelah taksiran sudah disampaikan kepada petani, lantas untuk petani juga memiliki hak untuk menegosiasikan harga untuk bisa dinaikan harganya. Lalu setelah terjadinya kecocokan harga diantara ke dua belah pihak, proses panen rumput bisa dilakukan, antara rentang waktu yang disepakati bersama. Sesuai kebiasaan proses panen dilakukan rentang 1 sampai 3 hari setelah terjadi deal transaksi.

C. Analisis Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Sistem Jual Beli Rumput Kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri

Analisis jual beli rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, penulis akan menarik dalam ketentuan rukun dan syarat jual beli, yang kemudian hal itu adalah sesuatu yang penting dalam kerangka hukum *Syari*. Dalam hal ini dasar teori rukun dan

syarat jual beli seperti yang dalam bab 2. Berikut adalah analisis rukun dan syarat akad jual beli di Desa Genukharjo adalah sebagai berikut:

1. '*Akid* adalah para pelaku atau subjek transaksi jual beli dalam istilah fiqh *Muta'qidain*. Dalam hal ini penulis sandarkan pada kajian teori untuk subjek yaitu berdasarkan kesepakatan mayoritas Ulama fiqh dengan bersepakat, bahwa terdapat syarat berakal, jadi tidak ada unsur gila atau tidak tertutup kesadarannya. Untuk hal ini para pelaku praktik jual beli di Desa Genukharjo yang didasarkan pada penelitian sedemikian rupa dengan metode wawancara pribadi, maka dapat dipastikan bahwa semua pelaku transaksi baik petani maupun penebas hadir adalah nyata dan hadir dalam satu majelis, dan untuk syarat *Syarisebafai* subjek akad, maka para pelaku transaksi dipastikan adalah orang yang berakal, bahkan jika berdasar pendapat beberapa ulama yang menghendaki syarat jual beli adalah subjek yang *akil baliqh*, maka dapat dipastikan juga bahwa mereka para petani maupun penebas adalah sudah dewasa bahkan tua, yaitu lebih dari 30 tahun bahkan mayoritas dari para pelaku jual beli di Desa Genukharjo adalah kisaran umur 50 tahun.

Selain dari indikator berakal untuk subjek, seperti dalam kajian teori maka syarat selanjutnya adalah tidak diperbolehkannya ada kasus jual beli dimana satu orang merangkap menjadi pembeli juga pada waktu bersamaan menjadi penjual. Dari syarat ini maka tidak ditemukan dalam setiap kasus transaksi demikian yang ada di Desa

Genukharjo, bahwa semua pelaku jual beli sesuai roll yaitu tidak ada rangkap merangkap dalam kasus transaksi jual beli, adapun kalau yang ditemukan di Desa Genukharjo adalah para petani yang sering dalam beberapa waktu beralih menjadi pelaku penebas, namun bukan menjadi petani yang menebas hasil pertanian sendiri, melainkan dengan menebas rumput Kolonjono milik petani yang lain, maka bisa ditarik kesimpulan untuk syarat ini, para pelaku jual beli memenuhi syarat indicator.

2. Berdasarkan prinsip *syara'*, maka indikator *Mau'qud 'alaih* objek atau benda-benda dalam jual beli antara lain:
 - a. Pertama yaitu barang adalah yang bersifat nyata dan bukan fiktif, untuk kasus jual beli rumput Kolonjono di Desa Genukharjo, maka barang yang diperjualbelikan mempunyai sifat nyata, yaitu rumput Kolonjono. Dalam hal ini rumput Kolonjono yang diperjualbelikan mempunyai bentuk, jumlah dan tekstur fisik yang semuanya bisa di lihat dan dirasakan oleh indra manusia, sehingga para pelaku dapat benar-benar bisa memperlihatkan barang dan mampu disaksikan secara nyata.
 - b. Kedua, syarat objek dalam jual beli adalah bermanfaat dan bisa dimanfaatkan namun tidak keluar dari kaidah prinsip *syara'* yaitu halal, untuk hal ini objek jual beli yaitu rumput Kolonjono bisa dimanfaatkan untuk pakan hewan ternak. Walaupun tidak bisa dimanfaatkan untuk makanan manusia, namun sangat baik untuk

hewan ternak seperti sapi atau kambing, demikian dari rumput Kolonjono sangat membantu bagi para peternak dan tidak ada sama sekali unsur mudharat yang ditimbulkan untuk manusia, namun sangat bermanfaat untuk usaha perternakan yaitu mampu memberikan asupan gizi untuk pertumbuhan hewan ternak.

- c. Ketiga, objek atau benda dalam transaksi harus jelas dan bisa kenali, baik di raba maupun dilihat. Maka dalam syarat ini rumput kolonjono adalah benda yang mampu dikenali dan dapat dilihat maupun diraba.
- d. Untuk yang selanjutnya adalah syarat objek dalam jual beli yang sesuai dalam kajian teori bab 2 adalah barang yang diperjualbelikan adalah mempunyai hak milik yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan, serta dapat diserahkan, maka didalam kasus jual beli rumput Kolonjono di Desa Genukharjo dari semua kasus transaksi adalah benar-benar jelas terkait objek adalah bisa dipertanggungjawabkan secara hak milik, dan mampu diserahterimakan, sehingga tidak ada kasus sengketa yang ditimbulkan. Maka dapat disimpulkan dari analisis objek, jual beli rumput Kolonjono di Desa Genukharjo memenuhi syarat indikator.
- e. *Shigat al 'aqd* adalah ijab dan qobul, seperti adanya unsur *Jalul ma'na* atau kejelasan pernyataan dalam kesepakatan, sehingga dapat dipahami secara jelas antar pihak yang sedang melangsungkan

transaksi jual beli, maka ijab dan qabul dalam transaksi jual beli tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang bertransaksi. Selanjutnya juga terdapat unsur *Tawafuq* dan *Jazmul iradataini*, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul maupun tidak ada kerguan atau keterpaksaan dalam jual beli. Dalam jual beli tebasan rumput kolonjono yang terjadi di Desa Genukharjo dalam praktiknya telah memenuhi indikator terkait kesesuaian antara ijab dan qabul, selain itu penulis dalam penelitian tidak menemukan unsur keterpaksaan dalam jual beli.

Pada prinsipnya, secara keseluruhan dalam praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri telah memenuhi baik rukun maupun syarat dalam jual beli secara *syara'*, yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling ridho. Merujuk pada firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.an-Nisa’: 29).¹

Ayat di atas merupakan sebuah ayat Allah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan yang ada di Desa Genukharjo

¹Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 47.

Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri bukan termasuk praktik gharar sebab barangnya dapat dilihat wujud dan dapat diserahkan terimakan, meski seperti sama dengan indikator dari jenis *Gharar fil miqdar* yaitu jual beli barang yang tidak jelas kadar dari objek dan *Gharar fil jinsi* yang berarti berkaitan dengan ketidakjelasan jenis. Namun dalam praktik jual beli tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo bisa diperkirakan dan dinilai dari kadar, karna banyak dan kualitas dapat dilihat secara langsung, juga jenis dari rumput kolonjono di Desa Genukharjo bisa dipastikan pada saat awal proses transaksi.

Terkait menentukan dari kejelasan dan kepastian dari objek transaksi atau mekanisme dalam transaksi dengan merujuk pada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al Baqarah: 275).²

Maka dalam praktik jual beli rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri tidak ada unsur terkait riba atau sesuatu terkait objek yang najis atau haram, dan dapat dipastikan bahwa rumput kolonjono adalah jenis tanaman yang diperjual belikan untuk pakan ternak, dan baik lagi bermanfaat. Dalam hadist juga terdapat klasifikasi terkait

²Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 47.

bermuamalah yang dibenarkan. dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan uang upah dari perdukunan.”(HR. Bukhari dan Muslim)³

Dalam hadist ini, menerangkan bahwa praktik jual beli dari sesuatu yang haram, maka secara *syara'* hal itu dilarang. Selain itu dapat disimpulkan secara hukum bahwa tidak boleh, menjual barang yang najis seperti khomer, kotoran manusia, atau bangkai dll. Da, tidak sah ketika menjual barang yang tidak memungkinkan ada kandungan manfaat yang bisa digunakan.⁴

Dalam analisis akad jual beli terhadap transaksi jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan secara kerangka teori terdapat beberapa kemungkinan *fasad*. Yaitu:

- 1) *Muhaqallah* (Menjual rumput kolonjono yang masih ada di ladang). Jual beli *Muhaqallah* adalah praktik jual beli yang dilarang, dikarenakan ada potensi keburukan didalamnya. Dalam praktiknya, transaksi jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri terjadi rata-rata ketika rumput sudah berumur minimal 45 hari, atau dalam ukuran tinggi rumput kalau normal dan sehat

³ Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Muamalat*. (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm 5.

⁴Moch Anwar, *Fiqih Islam*,(Bandung : Pt. Alma'arif, 1972), hlm. 113.

berkisar 1 meter meski belum layak untuk dipanen untuk dijual ke peternak, namun sudah bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, sehingga ada kasus jual beli yang ada kompensasi waktu panen yang berjarak maksimal 2 pekan setelah deal transaksi atau DP, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi gagal transaksi atau panen, karna karakteristik rumput yang baik.

- 2) *Muzabanah* (Istilah menjual buah sejenis). Jika tebasan rumput kolonjono dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis, seperti rumput berukuran 1 meter ditukar dengan rumput kolonjono dengan ukuran tinggi 2 meter bisa masuk dalam kategori *muzabanah*, maka potensi terjadinya riba fadl akan berkemungkinan. Sedangkan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri tidak ada yang memakai sistem barter dengan komoditas sejenis. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri selalu melakukan jual beli rumput tebasan dengan uang sehingga minim akan terjadinya potensi riba fadl.
- 3) Spekulatif (tidak diketahui jumlahnya). Petani rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri pada prinsipnya menjual rumput yang masih berada di ladang dan tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dijual tanpa takaran hanya dilakukan dengan

perkiraan. Hal ini diperbolehkan dalam transaksi jual beli padi tebasan karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang (*jizaf*) menurut madzhab Malikiyah yaitu:

- a) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Rumput kolonjono adalah objek yang berwujud dan bisa dilihat langsung dengan alat indra.
- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya. Ladang tempat rumput kolonjono yang dikelola oleh masyarakat Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri tidak memungkinkan untuk ditimbang karna luas lahan atau ladang yang minimal 350 meter² hingga 1000 meter² atau mungkin banyak yang lebih dari luas tersebut, jadi tidak mungkin petani melakukan penakaran terhadap rumput kolonjono sebelum akhirnya dijual kepada penebas, dan tidak mungkin penebas akan menimbang dan menakar kadar rumput kolonjono yang ada diladang.
- c) Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Syarat ini terbukti bisa dilakukan dengan akurat untuk para penebas yang sudah lama menekuni pekerjaan sebagai penebas dan sudah punya banyak langganan, namun ada beberapa kasus kerugian yang terjadi di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri karna salah pentaksiran, rata-rata

jual beli tebasan tersebut dilakukan oleh *bakul* atau penebas dadakan, dan minim terjadi pada penebas profesional.

- d) Tanah yang digunakan sebagai tempat penanaman obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Tanah atau ladang yang ditanami rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri dalam kondisi sebagian besar rata, karena sebagian besar petani di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri menanam rumput kolonjono dengan mengandalkan lahan pasang surut hulu waduk gajah mungkur, yang datar.
- e) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dalam jual beli rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri murni dalam ladang hanya rumput kolonjono, tidak ada unsur lain di dalamnya.

Selain itu, terdapat tinjauan secara gharar, dimana jual beli jenis ini banyak mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulatif. Namun berdasarkan klasifikasi Gharar yang di rumuskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *Zaadul Ma'ad* bahwa para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Dengan mengatakan :⁵

⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, (Jaktim: Griya Ilmu,2004), Jus.5,hlm.727

“Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.

Dari dasar dalil diatas, dapat disimpulkan berdasarkan olah data dan penyesuaian variable membuktikan bahwa praktik jual beli tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri merupakan praktik jual beli yang tidak bisa dipisahkan atau diusahakan untuk ada alternatif lain, demikian hal tersebut mendekati unsur gharar ringan yang kemudian selaras dengan kajian teori tentang gharar tersebut. Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri diperbolehkan dan halal dilakukan, karena hanya masuk kategori gharar ringan yang bisa ditoleransikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian fakta data terkait praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan dalam tinjauan akad jual beli, yang berhasil penulis uraian dalam skripsi ini, sehingga dalam bab ini penulis juga berhasil menyimpulkan hasil dalam penelitian yang isinya sebagai berikut:

1. Latar belakang Jual beli rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri karena rumput jenis kolonjono memiliki nilai ekonomis yang baik, kebutuhan akan rumput kolonjono dikalangan peternak juga tinggi, khususnya untuk peternak sapi dan kambing. Dari hal ini kemudian masyarakat di Desa Genukharjo yang melihat peluang, banyak terlibat dalam berbagai transaksi jual beli rumput kolonjono yang masing-masing ada dalam berbagai peran, antara lain sebagai petani rumput kolonjono yang menjual dengan tebasan kepada *bakul*, dan dari *bakul* untuk dijual kembali kepada peternak dengan sistem perikat. Untuk sistem jual beli dengan sistem tebasan dipilih masyarakat di Desa Genukharjo karena jual beli jenis tebasan adalah alternatif yang paling menunjang efisiensi dalam transaksi jual beli dalam jumlah banyak, yang tidak memungkinkan untuk ditimbang atau dengan cara lain.

2. Dalam praktik jual beli tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Proses jual beli rumput kolonjono dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa dibayar lunas setelah transaksi, namun juga bisa dilakukan dengan DP sepertiga dari total nominal. Demikian masyarakat desa Genukharjo dalam proses tebasan sering menggunakan sistem DP, meski demikian namun jarang terjadi ada perselisihan dalam proses jual beli. Kerugian dalam jual beli ini sebenarnya lebih didominasi oleh para penebas, yang kemudian gagal dalam membaca siklus pasar dan penaksiran yang terlalu tinggi, yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan pasar. Namun dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan kasus kerugian pada penebas terjadi bukan pada penebas profesional melainkan penebas dadakan dari petani atau dari masyarakat umum lainnya, yang secara taksiran kurang trampil dan secara pasar tidak punya langganan peternak, sehingga ketika iklim pasar rumput kolonjono rendah permintaan, para penebas dadakan akan kalah saing dengan profesional yang sudah memiliki langganan.
3. Secara tinjauan akad jual beli, maka berdasarkan rukun dan syarat jual beli sudah sangat memenuhi, dari objek jual beli yaitu rumput kolonjono adalah barang yang bermanfaat dan tidak diharamkan secara *syara'* demikian terkait subjek dalam jual beli adalah masyarakat yang sudah *akil baligh* dan sehat secara jasmani maupun ruhani. Untuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pelaku

transaksi jual beli rumput kolonjono dilakukan di lahan rumput atau kadang ada kesepakatan di tempat yang lain, namun pada prinsipnya akad jual beli dilakukan secara *syara'* yaitu bertemu secara langsung pada waktu dan tempat yang sama, tidak ada unsur intimidasi atau paksaan dalam transaksi jual beli tersebut. Jual beli rumput kolonjono masuk dalam kategori jual beli *gharar* karena terdapat unsur spekulasi, namun meski Jual-beli *gharar* dilarang dalam Islam, sesuai konsep di atas, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Hal tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi jual beli tebasan rumput Kolonjono di Desa Genukharjo yang sesuai analisa masuk kategori *Gharar* ringan dan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Kemudian diperkuat dalam fiqh, bahwa jual beli ini masuk kategori *jusaf*, maka jual beli tebasan rumput kolonjono di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri telah memenuhi unsur-unsur *syara'* yang dibolehkan dalam jual beli *jusaf* menurut imam malik. Seperti dalam analisis bab 4 yang kemudian merujuk pada syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam jual beli *jusaf*, maka seluruh alur dalam jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan telah sesuai.

B. Saran

Jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Genukharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri adalah sebuah keunikan dalam rangka mengerakan sektor ekonomi, dimana masyarakat mampu membuat pola pemenuhan kebutuhan secara baik dengan menanam rumput kolonjono pada lahan-lahan yang representatif atau kebanyakan memanfaatkan lahan pasang surut waduk gajah mungkur yang secara kontur tanah gembur dan datar. Hal itu juga selaras dengan tingginya kebutuhan pakan ternak yang membuat rumput kolonjono memiliki nilai ekonomis yang baik, dan menurut penulis hal itu harus dilestarikan.

Secara tinjauan akad jual beli untuk jual beli tebasan di Desa Genukharjo seperti dalam analisis bab 4 diperbolehkan, meski dalam berbagai kasus di lapangan ada ditemukan kasus kerugian dalam tebasan, namun ada banyak hal yang mempengaruhi salah satunya profesionalitas penebas, sehingga dapat dimaklumi. Oleh karena itu sebaiknya untuk penebas adalah benar dari kalangan profesi profesional yang melakukan, namun kalau ada kasus masyarakat yang ingin terjun untuk menjadi penebas juga diperbolehkan, asalkan mampu dan memiliki ilmu untuk melakukan pentaksiran. Meskipun dalam jual beli tetap ada unsur persaingan maka itu adalah sebuah kondisi atau proses yang wajar dan alami dalam sebuah bisnis jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Abdullah Al-Muslih. *Fikih Keuangan Islam*. Jakarta: Darul haq,2013.
- Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia, 2018
- Alfianika, Ninit, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Depublish. 2016.
- Anwar, Moch, *Fiqh Islam*, Bandung : PT Alma'arif, 1972.
- Azzamm, Abdul Azis Muhammad,*Fiqh Muamalat*,Jakarta : Amzah, 2010.
- Budi, Penebas Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020.
- Darajad Zakiyah. *Agama dan Kesehatan Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang,2010.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haris, Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, Jakarta:Pustaka Azzam,2006
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Jaktim: Griya Ilmu,2004
- Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 1997.
- Imam An-Nawawi, *Majmu Syarhu Al-Muhadzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

- Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta, FSIE Publishing, 2013.
- Monografi desa genukharjo tahun 2019.
- Moch Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung : PT Alma'arif, 1972.
- M. Abduh Tuasikal mengutip dari kitab Al-Mawsu'ah Al Fiqiyyah, <https://rumaysho.com>.
- Nurhalifah “*Tinjauan Al- ‘Urf Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas*”. (Studi kasus di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar) Institut Agama Islam Negri Surakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. 2019.
- Najamuddin, “Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer”, *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1,2014.
- Racmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia,2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shalah ash-Sahwi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq,2004
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Syaifullah MS, “Etika Jual Beli Dalam Islam” *Jurnal Studia Islamika*, Jakarta,Vol. 11 No.2,2014
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Tukimin, *Penebas Rumput Kolonono, Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020.
- Martoyo, *Petani Rumput Kolonjono, Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020.
- Paidi, *Penebas Rumput Kolonjono, Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020.
- Paimin, *Petani Rumput Kolonjono, Wawancara Pribadi*, Rabu 27 Mei 2020.

- Pariyem, Petani Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Kamis 28 Mei 2020.
- Saiffudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sardi, Petani dan Penebas Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Kamis 28 Mei 2020.
- Sariman, Petani Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Jumat 29 Mei 2020.
- Satini, Petani dan Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Jumat 29 Mei 2020.
- Shofa, Aizza Alya. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sisten Tebas*” (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kab Demak). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam.2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1995.
- Sukini, Petani Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Kamis 28 Mei 2020.
- Sulilowati, Ruli. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian di Desa di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang*”. Institut Agama Islam Negri Salatiga. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.2018.
- Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul haq,2013
- Syaifullah MS, “Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam”, *Bilancia*, Vol 2. No 1, Januari-Juni, 2008.
- Syaikh Abu Bakar Jabir. *Al Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Thomas Saputro, Karakteristik Rumput Kolonjono, dikutip dari <https://www.ilmuTernak.com>.
- Warti, Petani Rumput Kolonjono, *Wawancara Pribadi*, Kamis 28 Mei 2020.
- Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *UHAMKA* (Jurnal Ekonomi Islam), Jakarta, Vol.8 No.2, 2017
- Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insan,2011, jilid 4.2005
- Yuliani, Endah. “*Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam*” (Studi Kasus Di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso) Kabupaten Karanganyar) Institut Agama Islam Negri Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.2018.

LAMPIRAN

F. Jadwal Penelitian

No.	Bulan Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																
2	Konsultasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal					X															
4	Pengumpulan Data								X	X	X	X	X	X							
5	Analisis data											X	X	X	X	X					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																X				
7	Pendaftaran Munaqosyah																	X			
8	Munaqosyah																		X		
9	Revisi Skripsi																			X	X

Daftar Responden Petani

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Paimin	50	Petani Rumput	Bendungan Rt02/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
2	Martoyo	75	Petani Rumput	Bendungan Rt02/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
3	Pariyem	52	Petani Rumput	Bendungan Rt02/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
4	Sardi	63	Petani Rumput	Bendungan Rt02/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
5	Sukini	50	Petani Rumput	Bendungan Rt02/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
6	Warti	48	Petani Rumput	Bendungan Rt01/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
7	Satini	56	Petani Rumput	Bendungan Rt02/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
8	Sariman	55	Petani Rumput	Bendungan Rt02/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri

Daftar Responden Penebas

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Tukimin	52	Penebas	Bendungan Rt01/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
2	Budi (Sredek)	35	Penebas	Bendungan Rt01/03, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri
3	Paidi	60	Penebas	Tempel Rt03/02, Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara untuk Petani

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan?
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas?
3. Perjanjian atau akad dengan cara apa?
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP?
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan?
6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran?
7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karna ada yang saling dirugikan dalam jual beli?
8. Apakah pernah atau bagaiman jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi?

Daftar pertanyaan wawancara untuk Penebas

1. Mengapa sering menggunakan sistem tebasan?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan?
3. Apakah rumput kolonjono sebelum di beli dilakukan penimbangan?
4. Bagaimana cara pembayaran yang diterapkan?
5. Akad jual beli dilakukan dengan cara apa? Lisan atau tertulis, alasannya?
6. Akad jual beli tebasan terjadi kapan dan dimana?

7. Bagaimana cara menentukan jumlah rumput kolonjono yang ada dan bagaimana?

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Responden Petani

1. Informan : Paimin

Pekerjaan : Buruh dan Petani Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Rabu, 27 Mei 2020 pukul 16.00 - 16.25

Hasil dari wawancara :

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan?
Karena tebasan adalah alternatif paling simple dan itu sudah biasa dilakukan oleh petani maupun bakul/penebas di sini.
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas? Iya, saya menerima. Karna para penebas punya otoritas penuh selain kita sangat butuh mereka yang mau membeli dalam sekali dengan jumlah besar, daripada kita susah-susah menjualnya sendiri dengan cara per ikat.
3. Perjanjian atau akad dengan cara apa? Perjanjian kita saling percaya secara lisan.
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP? Itu biasa kita lakukan, DP dulu setelah panen baru dibayar full.
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Sudah pas lah menurut saya.

6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran? Selama ini belum pernah saya mengalami.
 7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karena ada yang saling dirugikan dalam jual beli? Belum pernah, kalau ada pun kita saling memahami untuk tidak menalahkan dan menengung kerugian sendiri.
 8. Apakah pernah atau bagaimana jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi? Sudah resiko sih kalau rugi, ya biarkan aja ditanggung sendiri kalau rugi. Toh juga tidak ada perjanjian kalau rugi saya menembalikan.
2. Informan : Martoyo

Pekerjaan : Petani Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu :Rabu, 27 Mei 2020 pukul 16.30 - 17.00

Hasil Wawancara :

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan? Lha hanya itu cara jual belinya.
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas? Iya kita manut, kalau kita merasa rugi kita cari bakul/penebas yang lain yang mungkin bisa kasih harga lebih tinggi.

3. Perjanjian atau akad dengan cara apa? Biasa kita bertemu ditempat ladang, penebas surve dan langsung mentaksir sehingga perjanjian secara lisan saja.
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP? Mau, selagi rentang waktu antara DP dengan pelunasan tidak terlalu lama. Kalau lama saya tidak mau, karna biasa saya butuh cepat.
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Kalau rezeki bagus, antara petani sama bakul bisa sama-sama untung. Kalau perhitungan saat melihat potensi rumput oleh bakul salah, ya kemungkinan bisa rugi si bakul.
6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran? Setau saya belum pernah.
7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karna ada yang saling dirugikan dalam jual beli? Belum ada kasus selama ini, dari mulai awal muncul jual beli rumput model beginian.
8. Apakah pernah atau bagaimana jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi? Saya tidak ikut campur hehe.

3. Informan : Pariyem

Pekerjaan : Petani Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Kamis, 28 Mei 2020 pukul 07.15-07.30

Hasil Wawancara :

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan? Karna adat atau cara yang sudah disepakati dari dulu sudah seperti ini, ya kita ngikut saja penting saling menuntungkan.
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas? Iya, saya menerima. Tapi kalau negosiasi saya berhak juga untuk menentukan harga dari saya, setelah ada taksiran dari bakul.
3. Perjanjian atau akad dengan cara apa? Perjanjian dengan cara lisan.
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP? Iya saya mau dibayar DP, sekedar buat jaminan.
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Pinter-pinteran si bakul yang memperkirakan harga dari rumput yang mau dibeli.
6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran? Pernah tapi paling lama hanya satu sampai dua hari saja maksimal.
7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karna ada yang saling dirugikan dalam jual beli? Belum pernah sih ya, ndak tau kalau yang lain. Kemungkinan ada, tapi pastinya siapa dan kapan saya kurang tau, seingat saya pernah denger ada kasus perselisihan antara petani dan penebas, tapi soal apa saya juga lupa.
8. Apakah pernah atau bagaiman jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi? Ada, tapi paling Cuma sekedar curhat saja. Tidak

sampai minta ganti rugi, pun kalau rugi tidak ada kesepakatan atau perjanjian terkait.

4. Informan : Sardi

Pekerjaan : Petani

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Kamis, 28 Mei 2020 pukul 07.40 - 08.12

Hasil Wawancara :

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan?Karna jual beli tebasan udah lazim digunakan, dan tidak ada cara lain yang efektif dan dilakukan.
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas?Cara tebasan saya menerima, tapi soal penentuan harga cenderung lebih dominan saya sebagai petani yang menghendaki, kalau penebas tidak cocok dengan patokan harga yang saya tentukan, ya ndak jadi tidak masalah.
3. Perjanjian atau akad dengan cara apa? Untuk jual beli tebasan kita sepakati hanya dengan lisan.
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP? Saya mau, karna biasanya juga begitu
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Kadang yang sering berpotensi rugi malah dari

penebas, karna mereka yang menjual secara perikat kepada peternak, yang tidak mesti. Lain soal dengan spekulasi yang kurang tepat, itu sangat berpotensi merugi.

6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran? Ada tapi ndak masalah menurut saya, kadang juga para penebas harus memperhitungkan modal dan pasar, mengingat kalau sudah ditebas rumput tidak akan bertahan lama, satu hari aja sudah layu dan tidak segar. Otomatis para peternak juga ndak mau beli kalau rumput sudah kering.
 7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karna ada yang saling dirugikan dalam jual beli? Kalau rugi jelas ada, tapi ndak ada yang sampek berselisih paham atau bertengkar belum pernah.
 8. Apakah pernah atau bagaiman jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi? Kadang saya kalau iba, saya kembalikan sedikit dari uang yang dibayarkan kepada saya. Itu pun semisal saya merasa sudah untung lebih, dan kesalahan dari kerugian datang secara alami, seperti sepi pembeli atau salah perhitungan bisa sedikit saya maklumi. Karna saya juga sering kasian, saya sendiri juga sering menjual langsung rumput ke para peternak, dan tau betapa sulitnya menjual.
5. Informan : Sukini

Pekerjaan : ART dan Petani Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Kamis, 28 Mei 2020 pukul 09.21 - 09.35

Hasil Wawancara :

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan? Ya, kalau tebasan itu cara paling simple cepat laku, daripada menjualnya sendiri ke peternak, belum karuan langsung laku.
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas? Biasanya para penebas yang mengtaksir, lalu ditawarkan ke saya, namun juga saya boleh menentukan harga sendiri.
3. Perjanjian atau akad dengan cara apa? Hanya lisan saja itu perjanjian tebasan rumput. Ndak perlu matrai segala, karna asas nya saling percaya dan kekeluargaan.
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP? Biasanya juga pakek DP dulu, lalu setelah ditebang itu rumput, langsung dibayar full.
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Kalau ada yang lebih baik dan tidak ada potensi ruginya diambil, masalahnya kalau tebasan udah dari dulu seperti itu, Cuma pinter-pinteran si bakul dalam memperhitungkan peluang untung. Kalau petani banyak untung nya, selain hanya bermodal tanah milik pemerintah yang kita manfaatkan ketika surut ketika musim kemaru, kalau lahan saya sendiri, perawatan rumput kolonjono sangat mudah. Paling cuma pupuk ama air yang cukup, udah subur itu rumput kolonjono

6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran? Kalau saya belum pernah, ketika DP, saat bekul memenen langsung dibayar full.
 7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karna ada yang saling dirugikan dalam jual beli? Kalau negosiasi yang alot sering antara petani dan penebas, tapi kalau berselisih belum pernah.
 8. Apakah pernah atau bagaimana jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi? Ya, itu adalah normal saja. Resiko bakul atau penebas kalau ada kerugian, tapi kalau untung juga luar biasa.
6. Informan : Warti

Pekerjaan : Petani Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Kamis, 28 Mei 2020 pukul 15.40 - 16.00

Hasil Wawancara :

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan? Karna sudah kebiasaan didaerah kami menjual belikan rumput dari petani ke penebas dengan cara tepasan, kalau dari bekul/penebas ke peternak dengan menjual perikat.
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas? Saya juga update harga dipasar soal rumput

kolonjono ketika dari bakul ke peternak sedang rame, soal nanti dari penebas berani membeli dengan harga berapa, saya berhak menentukan dengan perhitungan sendiri.

3. Perjanjian atau akad dengan cara apa? Dengan cara lisan, dan itu sudah sangat mengikat. Meski secara pasti tidak ada hukum adat yang jelas mengatur, tapi ini prihal nurani.
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP? Saya mau menerima, setidaknya sepertiga dari harga keseluruhan.
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Ya, ini sudah biasa kita lakukan, setau saya caranya membeli dari bakul/penebas sudah seperti ini.
6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran? Kalau penguluran pasti ada, biasanya bukan soal pelunasan, tapi saat menebang rumput atau memanen, hal itu penebas harus konfirmasi ke petani yang bersangkutan dulu kalau mau ada penundaan.
7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karna ada yang saling dirugikan dalam jual beli? Belum pernah setau saya, kalau pun ada itu soal kelalaian yang wajar kalau saat menebas ada kesalahan lebih dikit, itu juga dimaklumi secara kekeluargaan.
8. Apakah pernah atau bagaimana jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi? Nah.. itu sudah menjadi resiko dari penebas.

7. Informan : Satini

Pekerjaan : Petani Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu :Jumat, 29 Mei 2020 pukul 08.00 - 08.25

Hasil Wawancara :

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan? Sudah umum dilakukan dalam proses jual beli sistem tebasan.
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas? Kita saling tawar menawar antara penebas dengan petani. Kalau cocok, baru kita sepakati.
3. Perjanjian atau akad dengan cara apa? Saling percaya.
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP? Biasanya juga seperti itu, kalau udah ditebang baru dibayar lunas.
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Saya rasa karna udah kesepakatan bersama ya, dengan cara tebasan ini ya udah bagus.
6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran? Saya belum pernah mengalami kasus seperti itu.
7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karna ada yang saling dirugikan dalam jual beli? Belum pernah.

8. Apakah pernah atau bagaimana jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi? Saya biarkan saja haha.

8. Informan : Sariman

Pekerjaan : Ojek dan Petani

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Jumat, 29 Mei 2020 pukul 09.30 - 09.40

Hasil Wawancara :

1. Apakah alasan anda melakukan penjualan dengan cara tebasan? Karna itu adalah cara paling cepat dan efektif untuk keseluruhan bisa terjual, jadi kita repot lagi menjual ke peternak secara mengecer.
2. Apakah anda menerima cara tebasan yang ditentukan dan digunakan oleh para penebas? Kita menghendaki adanya nego harga sampai kita sama-sama ridho.
3. Perjanjian atau akad dengan cara apa? Biasa kami lakukan dengan lisan dan ada DP sebagai keseriusan.
4. Apakah mau menerima pembayaran dengan sistem DP? Iya, benar pakek DP
5. Bagaimana pendapat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Cocok sekali, karna kalau dijual sendiri dengan cara eceran butuh banyak waktu dan tenaga.

6. Apakah pernah terjadi penguluran waktu saat pemanenan atau pelunasan pembayaran? Pernah saya alami seperti itu, karna pihak penebas ada jadwal memenen di lain tempat, juga kadang dari penebas belum ada uang untuk melakukan pelunasan.
7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan dengan penebas karna ada yang saling dirugikan dalam jual beli? Sudah pernah, karna penebas tidak segera membayar lunas, namun sudah dipanen terlebih dahulu, meski sudah bersepakat.
8. Apakah pernah atau bagaiman jika ada kasus seorang penebas yang mengaku rugi? Udah menjadi resiko, nahkan saya juga pernah ada diposisi penebas, jadi ya saya tanggung sendiri.

B. Responden Penebas

1. Informan : Tukimin

Pekerjaan : Penebas dan bakul Rumput Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Rabu, 27 Mei 2020 pukul 07.15 - 07.45

Hasil Wawancara :

1. Mengapa sering menggunakan sistem tebasan? Selain sistem tebasan adalah sudah kita lakukan dari dulu, entah kapan sejarah nya muncul, yang jelas ketika saya masuk dalam dunia bisnis jual beli rumput

kolonjono, ini sistem pembelian rumput dari petani adalah dengan tebasan, dan saya rasa sudah paling efektif.

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Secara teknis penebas melakukan pengamatan di lahan pertanian rumput kolonjono di desa genukharjo, lantas kalau sudah tau mana yang representatif untuk dibeli, kita sebagai penebas mencari pemilik dari lahan itu untuk menawarkan diri untuk menebas. Ketika petani mau rumput kolonjononya untuk dibeli, maka lanjut proses selanjutnya yaitu tawar menawar negosiasi yang didasarkan pada hasil spekulasi melihat potensi serta karakteristik rumput. Lantas kita menentukan harga sesuai perhitungan, setelah ada harga dari kita terus kita tawarkan kepada petani apakah sepakat dengan harga penebas atau tidak, kalau tidak maka terus nego harga sampai jadi. Lalu setelah jadi terkait harga, maka kita DP dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan, bisa sepertiga harga atau seperempat. Tinggal yang terakhir adalah proses memanen yang biasa kita lakukan maksimal 3 sampai 5 hari setelah deal harga dan DP.
3. Apakah rumput kolonjono sebelum di beli dilakukan penimbangan? Tidak ada penimbangan, namun lebih kepada spekulasi harga dengan ketrampilan pengamatan yang dimiliki masing-masing penebas..
4. Bagaimana cara pembayaran yang diterapkan? Kita DP pada awal akad, sepakat lanjut full pelunasan saat masa panen.

5. Akad jual beli dilakukan dengan cara apa? Lisan atau tertulis, alasannya? Kita biasa melakukannya dengan cara lisan.
 6. Akad jual beli tebasan terjadi kapan dan dimana? Kalau saya lebih sering melakukan akad saat di TKP, yaitu lahan kononjono yang hendak diperjualbelikan. Setau saya tidak ada peraturan pasti, entah mau diwarung atau dimana, yang jelas sama-sama transparan.
 7. Bagaimana cara menentukan jumlah rumput kolonjono yang ada dan bagaimana? Kalau jumlah tidak bisa tau secara pastinya, tapi kalau dibuat berdasarkan perikat sesuai model penjualan saat ke peternak, kita bisa mengatur itu sendiri.
2. Informan : Budi (Sredek)

Pekerjaan : Penebas dan bakul Rumput Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Rabu, 27 Mei 2020 pukul 08.00 - 08.30

Hasil Wawancara :

1. Mengapa sering menggunakan sistem tebasan? Karna tidak ada cara lain selain tebasan, dan itu yang paling pas dan adil menurut saya, karna petani selalu untung, dan penebas bebas cari untung.
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Sama seperti yang lain mas. Dari obserfasi tempat,

mempertimbangkan peluang, mentaksir, nego sampai jadi, DP, lalu memanen sekaligus melakukan pelunasan.

3. Apakah rumput kolonjono sebelum di beli dilakukan penimbangan? Bukan penimbangan, tapi pertimbangan. Kalau salah dalam mempersepsikan peluang dengan update harga pasar, akan berkemungkinan si penebas rugi.
 4. Bagaimana cara pembayaran yang diterapkan? DP dulu lalu pelunasan kemudian saat manen penebasan rumput kolonjono.
 5. Akad jual beli dilakukan dengan cara apa? Lisan atau tertulis, alasannya? Umum kita lakukan dengan lisan, tidak pernah itu ada semacam tulis hitam di atas putih.
 6. Akad jual beli tebasan terjadi kapan dan dimana? Dimanapun bisa dan sesuka apapun yang penting se enjoy mungkin antar pihak yang bersangkutan.
 7. Bagaimana cara menentukan jumlah rumput kolonjono yang ada dan bagaimana? Kita cuma menerka-nerka saja harga yang pantas sesuai kondisi rumput, juga selain kulalitas adalah luas wilayah.
3. Informan : Paidi

Pekerjaan : Penebas dan bakul Rumput Kolonjono

Pewawancara : Adam Aryo Gumilar

Waktu : Rabu, 27 Mei 2020 pukul 13.20 - 13.50

Hasil Wawancara :

1. Mengapa sering menggunakan sistem tebasan? Peluang untung bisa lebih besar, lagipula para petani juga tidak mau semisal dibuat sistem bagi hasil.
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan? Kita bernegosiasi dulu untuk harga yang saya tawarkan kepada para petani, lalu setelah deal kita kasih DP baru kalau udah hari pemenen rumput semua dibayar lunas.
3. Apakah rumput kolonjono sebelum di beli dilakukan penimbangan? Tidak ada penimbangan, hal itu saya cuma memperkirakan saja.
4. Bagaimana cara pembayaran yang diterapkan? Tergantung kemauan petani, kalau mau DP dulu kita oke, semisal menghendaki bayar lunas saya bayar semua.
5. Akad jual beli dilakukan dengan cara apa? Lisan atau tertulis, alasannya? Lisan langsung ngobrol.
6. Akad jual beli tebasan terjadi kapan dan dimana? Sering saya melakukan kesepakatan diladang rumput kolonjono.
7. Bagaimana cara menentukan jumlah rumput kolonjono yang ada dan bagaimana? Saya mempertimbangkan luas lahan dan tingkat kesuburan tanaman.

Dokumentasi

1. Dokumentasi Dengan Penebas/Penjual.

1. Penjual Dari Istri Bapak Paidi



2. Penjual Dari Istri Bapak Budi (Sredek)



3. Penjual/Penebas Bapak Tukimin



4. Penjual/Penebas Ibu Wasikem Istri Dari Bapak Sardi Petani Rumput Kolonjono



5. Penjual/Penebas Mbah Sadiyerm petani Rumput Kolonjono.



6. Penjual/Penebas Mbah Martoyo



7. Ibu Satini dan Ibu Warti



8. Bapak Agus selaku sekretaris Desa Genukharjo



9. Bapak Paimin dan Ibu Sukimi



10. Bapak Sariman



11. Rumput Kolonjono di Desa Genukharjo



